

**PENGARUH PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE TERHADAP
PENINGKATAN MUZAKKI DI BAZNAS KABUPATEN
REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Perbankan Syariah



oleh :

REFIKA UTARI
NIM: 18631123

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Ketua Program Studi

Di

Curup

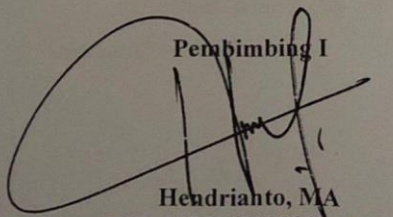
Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara REFIKA UTARI mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Curup yang berjudul **"Pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong"** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

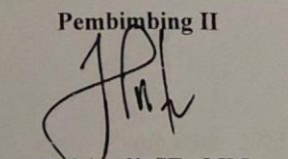
Curup, 25 Juni 2025

Pembimbing I



Hendrianto, MA
NIP. 198706212023211022

Pembimbing II



Pefriyadi, SE., MM.
NIP.198702012020121003

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Refika Utari**
Nomor Induk Mahasiswa : 18631123
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap
Peningkatan Muzakki di BAZNAS
Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

v

Curup, 25 Juni 2025

Penulis



Refika Utari
NIM. 18631123



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 551 /In.34/FS/PP.00.9/05/2025

Nama : Refika Utari
NIM : 18631123
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Pembayaran Zakat Online Terhadap Peningkatan Muzakki Di Baznas Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

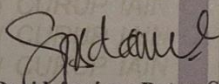
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Agustus 2025
Pukul : 15.00 s/d 16.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Hukum Tata Negara

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

TIM PENGUJI

Ketua

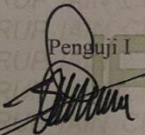
Sekretaris

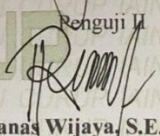

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013


Siddiq Aulia, M.H.I
NIP.198804122020121004

Penguji I

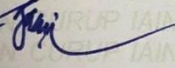
Penguji II


Rahman Arifin, M.E
NIP. 198812212019031009


Ranas Wijaya, S.E.I., ME
NIP.199008012023211030

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Refika Utari**
Nomor Induk Mahasiswa : 18631123
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap
Peningkatan Muzakki di BAZNAS
Kabupaten Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

v

Curup, Juni 2025

Penulis



Refika Utari
NIM. 18631123

MOTTO

“Making Peace with Yourself is the Beginning of Happiness”

“Bukan Beban yang Menghancurkanmu, tapi Caramu Membawanya”.

Lou Holtz

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, Yang Utama Dari Segalanya Puji syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Rasa syukur dan bahagia ini akan aku persembahkan dan rasa terimakasih aku ucapka untuk:

1. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ibu Sulaida dan Ayah A. Hasan, ketika dunia menutup pintunya untuk saya, ibu dan ayah membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terimakasih karena selalu ada untukku.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk kakak saya Dosi Permata Sari dan suaminya abang Dhorri Riand Rana Adha, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Skripsi ini saya persembahkan untuk abang saya tercinta Hari Sugiono yang selalu memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang hingga saat ini.
4. Hasil karya skripsi ini saya persembahkan kepada adik saya tercinta Bintang Adea Putra yang selalu memberikan dukungan dan doa karena kita yang akan meneruskan perjuangan keluarga.
5. Skripsi ini saya persembahkan untuk teman dekatku Pindo yang selalu ada untuk memberikan semangat dan motivasi dan untuk sahabatku Fatrisia, Vina, Lidia terimakasih telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalananku menyelesaikan skripsi ini

6. Persembahkan ini juga ku persembahkan untuk Aprilia Utami, Tamara Ochy Arieta, Fuja Yulista, Diana Lestari dan Nadya Nopri Pratiwi, yang selalu bisa membuatku tertawa di saat stress melanda. Terima kasih atas canda tawamu yang selalu bisa mencairkan suasana tegang.
7. Terima kasih untuk Bapak Hendrianto, M.A., selaku pembimbing 1 dan Bapak Pefriyadi, SE., MM selaku pembimbing 2 yang telah memberikan tenaga, waktu serta memberi masukan dan saran selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dan pemberi safaat bagi umatnya di hari akhir nanti. *Aamiin Ya Rabbal'alamin*.

Adapun skripsi ini berjudul “**Pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong**” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup yang telah mengayomi mahasiswa-mahasiswinya dengan seluruh kebijakan dan kebijakannya.
2. Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, yang telah memberikan nasihat, motivasi, dan arahan bagi terbentuknya pribadi yang unggul dan berprestasi.
3. Bapak Ranaswijaya, M.E selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup.
4. Bapak Khoirul Umam Khudhori, M.E., selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Hendrianto, MA., selaku Pembimbing I dan Bapak Pefriyadi, SE., MM., selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan

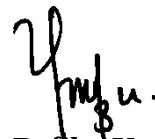
penulis, terimakasih atas do'a, dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai pengetahuan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup, yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal pelayanan.
9. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syariah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, terimakasih atas dorongan dan bantuannya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah di berikan dengan ihklas dengan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Curup, Juni 2025

Penulis



Refika Utari

NIM. 18631123

ABSTRAK

Refika Utari NIM. 18631123 “Pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong” Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup.

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam, yang bertujuan untuk mendistribusikan sebagian dari kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, dalam praktiknya, pengumpulan zakat di Indonesia seringkali menghadapi tantangan terkait dengan efektivitas dan efisiensi sistem yang ada. Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem pembayaran zakat online telah diperkenalkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Dengan menggunakan metode regresi linier sederhana, penelitian ini menganalisis hubungan antara penggunaan sistem pembayaran zakat online dengan tingkat partisipasi muzakki dalam program zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran zakat secara online memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah muzakki yang berpartisipasi, dengan nilai t-hitung sebesar 10.318 dan nilai signifikansi 0.000. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.792 menunjukkan bahwa sekitar 79.2% variasi dalam peningkatan muzakki dapat dijelaskan oleh variabel Pembayaran Zakat Online. Temuan ini memberikan gambaran penting mengenai potensi teknologi dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat di BAZNAS, serta memberikan rekomendasi bagi lembaga zakat untuk terus mengoptimalkan penggunaan platform digital.

Kata Kunci : *Pembayaran, Zakat, Online*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Kajian Literatur.....	14
G. Definisi Operasional	16
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Pembayaran Zakat	20
1. Defenisi Pembayaran	20
2. Metode pembayaran.....	21
3. Zakat	21
B. Zakat Online	22
C. Peningkatan Muzakki	24
1. Peningkatan.....	24
2. Muzakki	24
D. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	26
1. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Rejang Lebong	29
2. Struktur Organisasi	31
3. Tugas Pokok dan fungsi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong	32
4. Program Kerja.....	35
5. Kegiatan Pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong.....	38
E. Hipotesis	42

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Populasi dan Sampel.....	44
1. Populasi.....	44
2. Sampel	44
C. Lokasi Penelitian	45
1. Tempat Penelitian	45
2. Waktu Penelitian.....	46
D. Sumber Data	46
E. Instrumen Penelitian	46
F. Teknik Pengumpulan Data	47
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Temuan Hasil Penelitian.....	53
B. Pembahasan	71
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	53
Tabel 4. 2 Identifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	54
Tabel 4. 3 Identifikasi Responden berdasarkan Usia	54
Tabel 4. 4 Identifikasi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	55
Tabel 4. 5 Identifikasi Responden berdasarkan Pekerjaan.....	55
Tabel 4. 6 Identifikasi Responden berdasarkan Pendapatan.....	56
Tabel 4. 7 Distribusi Uji Validitas X (Pembayaran Zakat Online)	58
Tabel 4. 8 Distribusi Uji Validitas Y (Peningkatan Muzakki).....	58
Tabel 4. 9 Distribusi Uji Reliabilitas X (Pembayaran Zakat Online)	60
Tabel 4. 10 Distribusi Uji Reliabilitas Y (Peningkatan Muzakki)	60
Tabel 4. 11 Uji Normalitas	62
Tabel 4. 12 Uji Homogenitas	64
Tabel 4. 13 Uji Parsial (Uji T)	67
Tabel 4. 14 Koefisien Determinasi (R ²)	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong periode 2020-2025	31
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Digitalisasi telah berkembang pesat dan memengaruhi pendidikan, kehidupan sosial budaya, serta ekonomi. Dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, Indonesia memiliki ekonomi Islam yang mana zakat merupakan alat utama penyaluran kekayaan.

Untuk memudahkan pengelolaan dana zakat, pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mendirikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna membantu menghimpun, menyalurkan, dan memanfaatkan zakat.

Zakat membutuhkan posisi profesional di masyarakat dan pemerintah agar dapat menjadi sumber pendanaan bagi kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan pemerataan sosial.¹

Setelah mengucapkan syahadat dan mendirikan salat, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga.² (Iskandar 2019) Zakat penting karena memengaruhi kehidupan masyarakat dan membantu meningkatkan perekonomian. Terutama bagi umat Islam yang rentan. Amal saleh diberkati, disucikan, ditingkatkan, dan dipupuk melalui zakat.³

¹ Datice Anurahman, “Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment Dengan Pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)*”. (Unsoed: 2024), hal 18

² Ali Iskandar, “*Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah*” (Jawa Barat: CV Jejak, 2019), hal.83.

³ Ari Prasetyo, *Filsafat Islam Menjawab Tantangan Peradaban*, 1st ed. (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2021), hal.219.

Secara ekonomi, zakat memindahkan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin. Pemindahan kekayaan melibatkan sumber daya ekonomi. Langkah ini akan berdampak pada ekonomi karena penerima zakat dapat memanfaatkannya untuk konsumsi atau produksi. Zakat merupakan bentuk ibadah kepada Allah tetapi juga memiliki kepentingan ekonomi. Secara ekonomi, zakat dapat mewujudkan keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara adil. Zakat, dari fiqih, adalah sejumlah kekayaan tertentu yang diminta oleh Allah SWT bagi yang berhak.⁴ (Soemitra 2017)

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 161, Allah SWT menawarkan pahala yang sangat besar bagi seorang muslim yang senantiasa menunaikan zakat:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : “Akan tetapi, orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang mukmin beriman pada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) dan pada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelumnya. (Begitu pula) mereka yang melaksanakan salat, yang menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah serta hari Akhir. Kepada mereka akan Kami berikan pahala yang besar”.

Zakat dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Badan Amil Zakat Nasional memberikan informasi dan pendampingan kepada seluruh entitas pengelola zakat di Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bagian ketiga pasal 15, Badan Amil Zakat Daerah

⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), hal.225.

(BAZDA) Kabupaten menjadi BAZNAS Kabupaten/Kota. Atas usul Bupati dan/atau Walikota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk membentuk BAZNAS Kabupaten/Kota.

Setelah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bupati tidak dapat menyelenggarakan BAZ di wilayahnya tanpa persetujuan BAZNAS yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah wajib menerima laporan berkala dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mengenai zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Unit Pengelola Zakat (UPZ) BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong bertugas menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat. BAZNAS Rejang Lebong berlokasi strategis di Jl. S. Sukowati No. 50 Kompleks Masjid Raya Baitul Makamur, Curup 39114, Indonesia. Faisal Nazarudin memimpin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong hingga tahun 2022. Motto 4 M BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong adalah "Melayani Muzzaki Membantu Mustahik". Di era sekarang, masyarakat Indonesia banyak melakukan pekerjaan dari rumah atau kantor tanpa harus bepergian. Teknologi digital (internet) memudahkan masyarakat untuk bersosialisasi, belajar, rapat, menyapa teman dan kolega, berbelanja, dan yang terpenting, memperoleh informasi dengan cepat.

Ponsel pintar dengan paket internet yang lebih murah turut membantu penyebaran teknologi digital. Hal ini turut mendorong pesatnya pertumbuhan teknologi digital. Pengguna teknologi digital setiap harinya pun semakin

meningkat. Menurut APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), 64,8 persen (171,17 juta) dari 164,16 juta penduduk Indonesia menggunakan teknologi digital. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan pengguna teknologi digital, sistem penghimpunan dana zakat Indonesia harus mengembangkan teknologi baru untuk memudahkan dan memperluas jaringan muzakki dengan menggunakan teknologi digital untuk membayar zakat secara daring.⁵

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) memiliki potensi besar di platform digital, menurut Wakil Ketua BAZNAS RI Mo Mahdum, SE., MIDec., Ak, CA, CPA, CWM. “BAZNAS menghimpun Rp158,4 miliar dari platform digital pada 2022. Peningkatannya luar biasa, 320 kali lipat dalam enam tahun,” kata Mahdum dalam Talkshow Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center (JCC).⁶

Pembayaran zakat digital dan outlet saling terhubung. Pembayaran zakat digital akan lebih menguntungkan dibandingkan transaksi uang digital karena lebih cepat sampai ke tangan muzakki. Pengelolaan zakat digital harus dilakukan secara cermat agar hasil yang diperoleh muzakki dan lembaga zakat dapat maksimal.

Zakat melalui teknologi digital semakin hari semakin berkembang, begitu pula dengan masyarakat yang menggunakan teknologi, khususnya

⁵ Yudha Pratomo, "APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa", (<https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesiatembus-171-juta-jiwa>). Diakses 12 maret 2023

⁶ Baznas, "Pengumpulan melonjak, BAZNAS optimalkan layanan zakat digital dengan empat pilar", https://baznas.go.id/news-show/Mo_Mahdum:_Pengumpulan_Melonjak,_BAZNAS_Optimalkan_Layanan_Zakat_Digital_dengan_Empat_Pilar/1693. Diakses 12 maret 2025

telepon genggam. Lembaga zakat akan memaksimalkan layanan melalui zakat digital ini dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berkembang.

Teknologi zakat digital tidak menggantikan kebiasaan membayar zakat secara langsung melalui lembaga, melainkan memperkuat keduanya untuk memaksimalkan pengumpulan zakat dan meningkatkan jumlah muzakki, khususnya muzakki milenial. Kepuasan dan doa pribadi yang didapat dari membayar zakat secara offline inilah yang membuat sebagian masyarakat lebih memilihnya.

Alat transfer rekening ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pembayaran zakat secara online tanpa harus datang ke kantor lembaga pengumpul zakat. Pembayaran zakat secara manual: Petugas BAZNAS menghimpun zakat dari muzakki sesuai dengan keinginan dan waktu donatur. Sebelum zakat online, pembayaran zakat dilakukan secara manual melalui pertemuan langsung antara pembayar (muzakki) dan mustahik atau melalui perantara seperti lembaga pengumpul zakat (LAZ).⁷

Zakat sebelum era digital:

1. Penyerahan langsung:

Muzakki menyerahkan zakat (berupa uang atau barang) secara langsung kepada mustahik atau melalui perwakilan mustahik.

2. Melalui LAZ:

⁷ Indria Fitri Afiyana, “*Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat*”, AKUNTABEL 16 (2), (2019), hal 222-229

Lembaga Zakat Terpercaya menyelenggarakan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Muzakki memberikan LAZ zakatnya yang diterima mustahik sesuai syariah.

3. Kesadaran masyarakat:

Kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat pada masa itu mungkin masih belum setinggi sekarang, terutama dalam menyalurkannya melalui LAZ.⁸

4. Masalah pada penyaluran:

Terkadang ada kendala dalam penyaluran zakat, seperti kurangnya informasi tentang mustahik yang membutuhkan atau masalah kepercayaan terhadap LAZ.

Perkembangan zakat online:

1. Kemudahan dan transparansi:

Zakat online memungkinkan pembayaran 24/7 dan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan dan pendistribusiannya.

2. Aksesibilitas:

Zakat online memperluas jangkauan muzakki dan mustahik, memungkinkan muzakki untuk menyalurkan zakat ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke daerah terpencil.

3. Peningkatan partisipasi:

⁸ Nurul Hayat, “*Sejarah Zakat di Indonesia Awal Mula Terbentuknya*”, <https://nurulhayat.org/sejarah-zakat-di-indonesia-awal-mula-terbentuknya/#:~:text=Sejarah%20Zakat%20di%20Indonesia%20sebenarnya,tidak%20sepenting%20shalat%20dan%20puasa>. Diakses 12 juni 2025

Diharapkan zakat online dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat karena kemudahan dan transparansi yang ditawarkan.⁹

Penelitian terkait efektivitas pembayaran zakat online sebagian besar masih terfokus pada wilayah perkotaan besar yang memiliki infrastruktur teknologi informasi yang baik. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji pengaruh zakat online terhadap peningkatan jumlah muzakki di wilayah kabupaten seperti Rejang Lebong masih sangat terbatas. Belum banyak studi yang melihat bagaimana konteks lokal, seperti ketersediaan internet, budaya masyarakat, dan peran BAZNAS daerah, memengaruhi efektivitas sistem pembayaran zakat digital.

Penjelasan Naratif Kerangka Pemikiran (Pendekatan GAP-R) Pendekatan GAP-R digunakan untuk menganalisis perbedaan antara harapan (expectation) masyarakat/BAZNAS terhadap layanan zakat online dan kenyataan (persepsi) yang dirasakan di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi:

- a. Seberapa besar kesenjangan antara harapan dan persepsi masyarakat (muzakki) terhadap aspek-aspek layanan zakat online.
- b. Apakah kesenjangan tersebut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah, frekuensi, kepuasan, partisipasi, dan kepatuhan muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Kerangka ini dibangun atas dua variabel utama:

⁹ Arief Kurniawan Syahbani, *“Tinjauan Yuridis dan Normatif terhadap Sarana Pengumpulan Zakat secara Online melalui KITA BISA.COM”*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), hal 2-3

Variabel X: Pembayaran Zakat Online (Harapan vs Persepsi Masyarakat)

1. Kemudahan Akses
2. Keamanan Transaksi
3. Sosialisasi & Edukasi
4. Efisiensi
5. Kemudahan Teknologi
6. Dukungan Teknis

Masing-masing memiliki harapan (Expectation – E) dan kenyataan yang dirasakan (Perception – P)

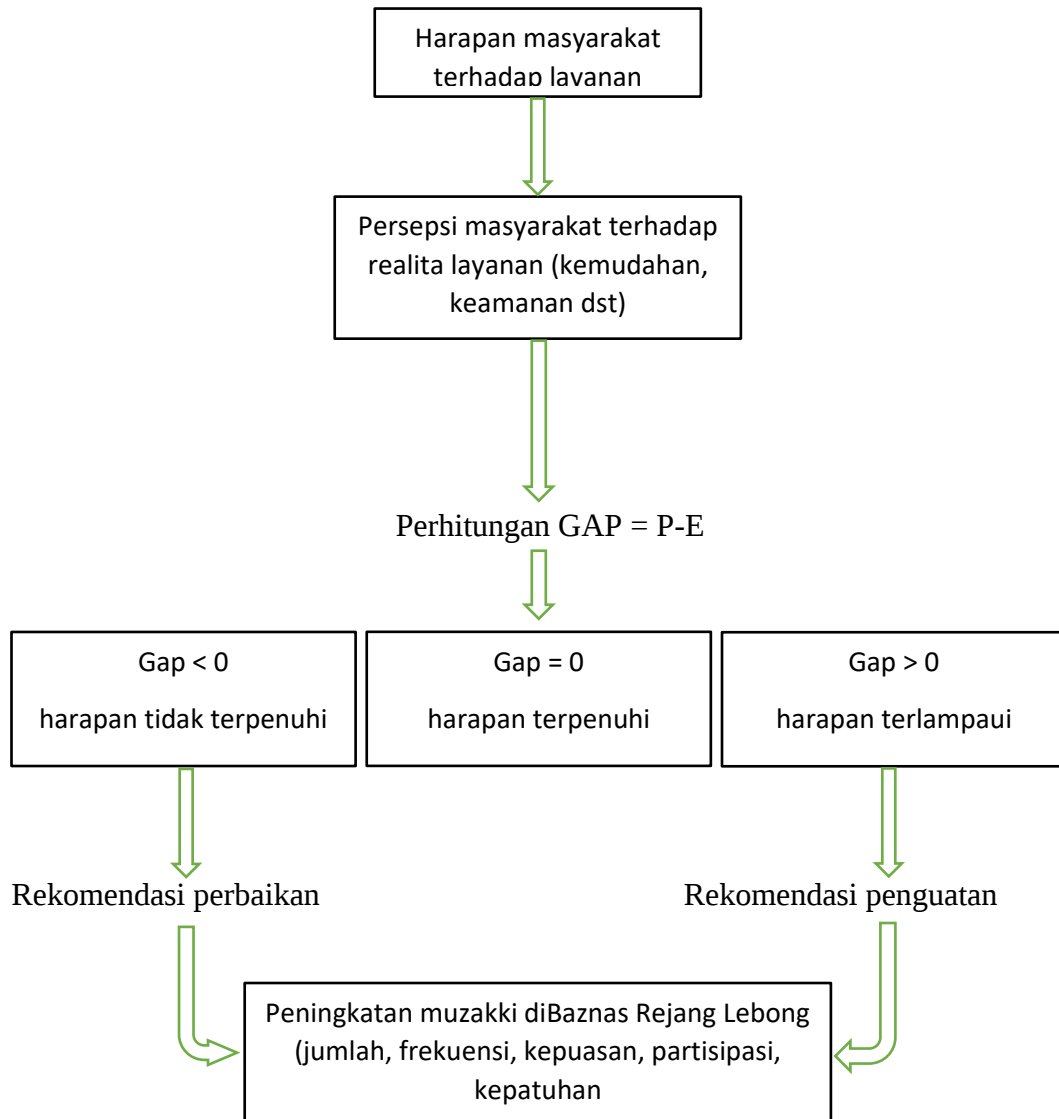
Variabel Y: Peningkatan Muzakki (Harapan vs Realisasi di BAZNAS)

1. Jumlah Muzakki
2. Frekuensi Pembayaran
3. Kepuasan Muzakki
4. Partisipasi Sosial
5. Kepatuhan Berzakat

Dibandingkan antara harapan BAZNAS (E) dan kondisi aktual (P)

Diagram Kerangka Pemikiran GAP-R

Berikut ini skema visual sederhananya:



Penghimpunan zakat oleh BAZNAS Rejang Lebong sangat menjanjikan. BAZNAS Rejang Lebong bertujuan untuk memberdayakan

ekonomi individu dengan cita-cita Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah melalui programnya. BAZNAS Secara syariah dan hukum, Rejang Lebong harus mencetak muzakki untuk membayar zakat dan menyalurkannya kepada mustahik. Peneliti memilih penelitian ini untuk mengetahui apakah zakat online mempengaruhi peningkatan pengumpulan zakat di tengah kemajuan teknologi Indonesia yang berkembang pesat. Berdasarkan latar belakang di atas, belum ada penelitian yang membandingkan pembayaran zakat online dan manual serta penghimpunan dana zakat. Dengan demikian, penulis memilih judul **"Pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong"** untuk memperkirakan pembayaran zakat online dan memandu pemeriksaan peneliti terhadap perkembangan penghimpunan dana online BAZNAS Rejang Lebong.

B. Batasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi karena keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, dan kemampuan peneliti. Fokus penelitian ini adalah Pembayaran Zakat Online di BAZNAS Rejang Lebong.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, masalah pokok yang diangkat adalah

1. Apakah terdapat pengaruh pembayaran zakat online terhadap peningkatan muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?

2. Seberapa besar kontribusi pembayaran zakat online dalam menjelaskan variasi peningkatan jumlah muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memaparkan arah dan tujuan dari rumusan masalah selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembayaran zakat online terhadap peningkatan muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong
2. Untuk mengukur seberapa besar kontribusi pembayaran zakat online terhadap peningkatan jumlah muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

E. Manfaat Penelitian

Dari proses penelitian adapun manfaat yang dapat diambil adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan masukan dan rekomendasi kepada lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS dan LAZ, dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan jumlah muzakki. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang strategi sosialisasi dan pengembangan platform pembayaran zakat online yang lebih efektif, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan digitalisasi layanan keagamaan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat secara rutin melalui sarana yang modern dan efisien.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi peningkatan jumlah muzakki melalui optimalisasi layanan zakat online. Penelitian ini dapat membantu BAZNAS memahami preferensi dan perilaku muzakki dalam menggunakan platform digital, sehingga dapat meningkatkan efektivitas program digitalisasi zakat, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

b. Bagi IAIN Curup

penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya terkait digitalisasi filantropi Islam. Hasilnya dapat digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan penelitian lanjutan oleh mahasiswa, serta memperkuat peran IAIN Curup sebagai institusi yang peduli terhadap perkembangan zakat dan penerapannya dalam masyarakat lokal secara kontekstual dan kekinian.

F. Kajian Literatur

Penelitian penulis terkait dengan berbagai penelitian sebelumnya, termasuk:

1. Siti Nurwahyuni (2020) meneliti pengaruh **Islamic financial disclosure** dan **digitalisasi zakat** terhadap keputusan muzaki menyalurkan zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut secara simultan memiliki hubungan signifikan terhadap keputusan muzaki; secara parsial, digitalisasi zakat juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan mereka.¹⁰ Persamaan penelitian yang diteliti yaitu pengaruh digitalisasi dan perbedaannya yaitu Menilai jumlah atau peningkatan muzakki sebagai dampak dari ketersediaan sistem pembayaran online

¹⁰ Siti Nurwahyuni, *Pengaruh Islamic Finansial Disclosure dan Digitalisasi Zakat Terhadap Keputusan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat*, (Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020).

2. Rizaludin As meneliti **Digitalisasi Zakat dan Fundraising di Indonesia** menemukan bahwa penggunaan fintech (misalnya instant payment atau m-banking) memudahkan masyarakat dalam membayar zakat, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah muzakki dan dana zakat secara keseluruhan.¹¹
3. Sinta (2022) mengkaji beberapa aspek **digitalisasi zakat digital marketing, layanan digital, transaksi digital, dan digital reporting** dan menemukan bahwa secara simultan, variabel-variabel tersebut signifikan mempengaruhi keputusan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kota Samarinda. Persamaan peneliti yang dibuat yaitu Muzakki sebagai objek utama dalam melihat respons terhadap layanan zakat berbasis teknologi dan perbedaannya yaitu Lebih fokus pada dampak langsung terhadap jumlah atau statistik pertumbuhan muzakki.¹²
4. Lailatis Syarifah (2022) menerangkan bahwa **kepercayaan dan digital literacy** berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat melalui fintech, sementara religiusitas tidak berpengaruh signifikan persamaan peneliti yang dibuat yaitu meneliti perilaku muzakki

¹¹ Muhammad Rizaludin As, "Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia," Jurnal Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 1, No. 01 (2022), 15

¹² Sinta, *Pengaruh Digitalisasi terhadap Keputusan Muzakki Berzakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Samarinda* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022).

dalam menggunakan teknologi untuk menunaikan zakat dan perbedaannya yaitu *Peningkatan jumlah muzakki yang membayar zakat*.¹³

5. Fitri Maghfirah (2020) dalam **Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat Melalui Teknologi online**. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi online untuk pembayaran zakat serta sosialisasi lewat media sosial memberikan kemudahan bagi muzakki sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, sesuai nilai Maqāsid asy-Syarī'ah.¹⁴ Persamaan peneliti yang dibuat yaitu menunjukkan bahwa teknologi online mempermudah akses zakat dan mendorong partisipasi masyarakat dan perbedaan penelitian yang diteliti yaitu pengaruh kemudahan pembayaran online terhadap jumlah muzakki yang berzakat.

G. Definisi Operasional

1. Pengaruh

Surakhmad mendefinisikan pengaruh sebagai kekuatan suatu benda, orang, atau gejala internal untuk menghasilkan keyakinan atau perubahan. Pengaruh menyebabkan sesuatu terjadi atau mengubah sesuatu ke dalam bentuk yang kita inginkan.¹⁵

2. Pembayaran

¹³ Lailatis Syarifah, *Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan dan Digital Literacy terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Fintech* (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

¹⁴ Fitri Maghfirah, "Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online," *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 12, No. 2 (2020): 129–140, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁵ Yusnita Ulfah Munthe, "Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen" (*JIKEM*) 1, no.1 (2022), hal 913-916

Pembayaran merupakan hal yang krusial dalam semua transaksi ekonomi. Sistem dan instrumen pembayaran yang cepat, lancar, dan aman sangat dibutuhkan karena pesatnya perkembangan teknologi, meningkatnya transaksi, dan beragamnya risiko. Pembayaran mengalihkan hak kepemilikan uang dari pembayar kepada penerima, baik secara langsung maupun melalui bank. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjelaskan sistem pembayaran sebagai seperangkat aturan, lembaga, dan proses yang digunakan untuk mengirimkan uang guna memenuhi kewajiban ekonomi.¹⁶

¹⁶ Baharuddin sohrah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Efisiensi Pembayaran Zakat Secara Online di Baznas”*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2022), hal 163

3. Zakat Online

Hukum Islam (syara') mendefinisikan zakat sebagai penarikan sebagian harta tertentu, berdasarkan kriteria tertentu, dan dialokasikan kepada lembaga tertentu. Pihak ketiga, seperti pemerintah atau lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan umum, harus ditunjuk oleh negara atau ditetapkan oleh agama untuk memutuskan dan mengatur zakat, serta jenis harta yang wajib zakat, para pembayar (muzakki), dan para penerima (mustahiq). Jika para muzakki ingin menyalurkan zakat kepada para mustahiq atau ingin mengetahui bagaimana cara mendapatkan haknya, di sinilah tempatnya.¹⁷

Pembayaran zakat dibagi menjadi maal dan fitrah untuk menjamin kelancaran distribusi antar lembaga.

- a. Umat Islam wajib membayar zakat fitrah sebelum Idul Fitri di bulan Ramadhan. Zakat fitrah wajib dibayarkan untuk menyucikan harta karena di dalamnya terkandung sebagian hak orang lain. Tokopedia mengolah dan menyalurkan zakat fitrah bekerja sama dengan empat lembaga: Baznas, Dompot Dhuafa, Rumah Yatim, dan Rumah Zakat. Seluruh zakat yang disalurkan akan diterima oleh fakir miskin.¹⁸
- b. Pembayaran zakat mal bekerja sama dengan 8 lembaga pengumpul zakat terpercaya Indonesia: IZI, Baznas, Lazizmu, Dompot Dhuafa, LAZ Al Azhar, NU CARE-Lazisnu, Rumah Yatim, dan Rumah

¹⁷ Regita Cahya Gumilang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang dilakukan secara Online yang Berfasiliasi dengan BAZNAS menurut Imam Syafi'i", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 26 No. 7, 2020. 930.

¹⁸ <https://www.tokopedia.com/s/zakat-fitrah>, diakses 25 April 2025.

Zakat online dibayarkan langsung ke salah satu pihak, seperti ATM, internet, website, dan penyedia zakat, sehingga memudahkan muzakki dalam mencairkan zakat.¹⁹

4. Peningkatan

Suatu proses, suatu pendekatan, atau usaha untuk memajukan sesuatu ke keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang perbaikan.

5. Muzakki

Ketika aset mencapai nisab dan haul, pemiliknya wajib membayar zakat. Orang ini dikenal sebagai muzzaki. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi sebelum seseorang diwajibkan membayar zakat:

- 1) Beragama Islam
- 2) Mandiri
- 3) Dimiliki sepenuhnya
- 4) Telah mencapai nisab
- 5) Diambil alih

¹⁹ Ela Fadila Damanik, “Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga DT Peduli”, (Sumatera Utara: Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia, 2023), hal 164

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembayaran Zakat

1. Defenisi Pembayaran

Pembayaran merupakan hal yang krusial dalam semua transaksi ekonomi. Sistem dan alat pembayaran yang cepat, mudah, dan aman sangat dibutuhkan karena banyaknya risiko, maraknya transaksi, dan pesatnya perkembangan teknologi. Ketika satu pihak membayar kepada pihak lain, baik secara langsung maupun melalui bank, maka hak kepemilikan uang tersebut beralih dari pihak pembayar kepada pihak penerima. Untuk memenuhi kewajiban ekonomi, sistem pembayaran didefinisikan sebagai sekumpulan aturan, lembaga, dan mekanisme untuk mengirimkan dana moneter (Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).¹

¹ RT Wicaksana , “*Sistem Pembayaran Zakat*”, Skripsi Ahwal Al-Syakhshiyah, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Indonesia,2021), hal 9

2. Metode pembayaran

Transaksi pembayaran meliputi: Pedagang menggunakan Electronic Data Capturing (EDC) untuk membaca transaksi ATM, debit, dan kartu kredit.

- a. Karyawan bank atau teller yang memproses perintah transfer dan menyetorkan uang.
- b. ATM yang dapat terus memberikan instruksi pembayaran tanpa teller.
- c. Internet, Mobile Banking, dan Phone Banking menggunakan aplikasi seluler atau kode untuk membayar.

3. Zakat

Murni, berkembang, ' ¹⁷ "berkahi merupakan akar etimologis dari kata zakat. Istilah zakat diadopsikan sebagai diberkahi, tidak tercemar, dan berkembang dalam teks-teks hukum Islam.²

Berikut ayat yang membahas tentang zakat :

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al-Baqarah: 110)

² Muttaqin Choiri, “*Hukum Zakat*” (Jawa Timur: CV.Global Aksara Pers, 2021), hal.27.

B. Zakat Online

1. Pengertian Zakat Online

Teknologi dan informasi yang canggih memengaruhi gaya hidup masa kini yang dituntut oleh kemajuan. Kemajuan dalam perdagangan dan bidang lainnya memengaruhi zakat dan masalah keagamaan lainnya.

Online mengacu pada keterhubungan dengan internet atau dunia maya, baik melalui email, media sosial, atau akun lainnya. Barang online mencakup layanan, komunitas, pengecer, bisnis, katalog, dan permainan. Online berarti tidak bertatap muka.

Zakat online dibayarkan menggunakan mekanisme digital atau daring, sehingga muzakki tidak bertemu langsung dengan amil zakat.³ Teknologi yang positif, cerdas, dan inovatif akan mengubah gaya hidup. Sebagai contoh bagaimana teknologi telah mengubah kehidupan orang, pertimbangkan e-zakat, sistem zakat daring.

Pembayaran zakat secara online sebagai inovasi digital diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat. Namun, dalam realisasinya masih terdapat kesenjangan (gap) antara harapan masyarakat dan kenyataan yang dirasakan. Pertama, dari segi kemudahan akses, masyarakat mengharapkan layanan zakat online yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, namun pada kenyataannya masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi atau website zakat,

³ Gumilang, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang Dilakukan Secara Online yang Berafiliasi dengan Baznas Menurut Imam Syafi’i”*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020), hal 930

terutama di daerah dengan keterbatasan jaringan internet. Kedua, terkait keamanan transaksi, meskipun diharapkan zakat online aman dan terpercaya, sebagian masyarakat masih merasa ragu apakah dana zakat benar-benar tersalurkan ke BAZNAS atau mustahik. Ketiga, dalam hal sosialisasi dan edukasi, masyarakat berharap adanya pemahaman menyeluruh tentang cara dan manfaat zakat online, namun edukasi yang diberikan masih terbatas, umumnya hanya melalui media sosial dan belum menjangkau wilayah rural secara merata. Keempat, dari aspek efisiensi, meskipun zakat online dianggap lebih hemat waktu dan praktis, sebagian responden justru merasa bingung saat melakukan verifikasi atau konfirmasi pembayaran. Kelima, pada indikator kemudahan teknologi, platform zakat online diharapkan ramah pengguna untuk semua kalangan, tetapi realitanya, kalangan lansia atau mereka yang kurang akrab dengan teknologi digital sering mengalami kesulitan dalam mengoperasikannya. Terakhir, mengenai dukungan teknis, masyarakat menginginkan adanya layanan bantuan atau customer service yang responsif saat mengalami kendala, namun faktanya tidak semua muzakki mengetahui cara mengakses bantuan tersebut atau merasa tidak dilayani dengan cepat. Kesenjangan-kesenjangan ini menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam implementasi sistem zakat online agar lebih optimal dan inklusif.

C. Peningkatan Muzakki

1. Peningkatan

Suatu metode, strategi, atau usaha yang bertujuan untuk perbaikan dijelaskan seperti itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akar kata "level"—yang berarti "pelapisan," "peringkat," "derajat," atau "tingkat"—adalah gagasan tentang perbaikan. Peningkatan biasanya berarti peningkatan derajat, peringkat, kualitas, atau keterampilan. Peningkatan dapat berarti memperoleh keterampilan atau kemampuan. Pencapaian merupakan tujuan dari peningkatan. Peningkatan memerlukan suatu proses dari awal hingga akhir.

2. Muzakki

Zakat atas harta yang telah mencapai nisab dan haul merupakan kewajiban muzakki. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam. Setiap orang yang dianggap sebagai umat Islam yang taat memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Muzakki berarti "pembayar zakat" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI.⁴

Siapa pun atau badan usaha milik orang Islam yang wajib membayar zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebut muzakki. Jadi, zakat bukan sekadar kewajiban setiap orang. Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa zakat wajib dibayarkan oleh semua umat Islam yang merdeka, baligh, dan mampu secara mental.

⁴ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa, 2024)

Zakat merupakan kewajiban muzakki. Dalam situasi tertentu, umat Islam meyakini bahwa zakat wajib dibayarkan oleh orang dewasa yang merdeka, berakal sehat, dan memiliki penghasilan tertentu. Selain ulama dan pemerintah, muzakki berperan penting dalam melaksanakan perintah wajib zakat ini. Mereka wajib memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya.⁵

Peningkatan jumlah muzakki merupakan salah satu tujuan utama BAZNAS dalam mengembangkan layanan zakat online. Secara ideal, lembaga berharap adanya pertumbuhan signifikan jumlah muzakki baru sebagai dampak positif dari kemudahan akses digital. Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami atau belum tertarik menggunakan layanan zakat online, sehingga laju pertumbuhan muzakki terbilang lambat. Dari sisi frekuensi pembayaran, diharapkan muzakki dapat menunaikan zakat secara rutin dan tidak terbatas pada bulan Ramadhan saja. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih membayar zakat hanya setahun sekali dan belum terbiasa dengan sistem pembayaran berkala. Selain itu, tingkat kepuasan muzakki terhadap layanan zakat online juga belum stabil. Meskipun ada yang merasa terbantu, sebagian hanya mencoba sekali dan belum merasa puas atau terikat secara emosional dengan layanan tersebut. Dalam hal partisipasi sosial, BAZNAS mengharapkan agar muzakki berperan aktif menyebarkan informasi dan

⁵ Choiri, Hukum Zakat Di Indonesia, hal 13.

mengajak orang lain untuk ikut berzakat secara online. Sayangnya, promosi zakat online masih didominasi oleh upaya BAZNAS sendiri, bukan dari inisiatif para muzakki. Terakhir, dari aspek kepatuhan berzakat, kemudahan sistem online seharusnya dapat mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan dalam menunaikan zakat. Namun, meskipun kesadaran mulai tumbuh, hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan tingkat kepatuhan aktual yang ditunjukkan dalam perilaku berzakat secara konsisten. Kondisi ini mencerminkan adanya celah yang perlu dijembatani antara harapan lembaga dan kenyataan di lapangan agar transformasi digital zakat dapat berjalan lebih efektif.

D. BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Terkait Pengelolaan Zakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu lembaga resmi yang mengawasi pengelolaan zakat secara nasional adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang akan dijelaskan di sini.⁶ Pengumpulan zakat sesuai syariat Islam merupakan tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional, sebuah badan pengelola zakat milik pemerintah. Kini, setelah BAZNAS yang mengelola zakat, mereka harus lebih profesional dan lebih terbuka kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disahkan oleh pemerintahan BJ Habibie pada tanggal 23 September 1999. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut kemudian diatur

⁶ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dibentuklah Lembaga Pengelola Zakat di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan.⁷

Kita harapkan dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini, lembaga zakat yang sah ini dapat menjadi lembaga resmi pemerintah yang mengelola uang zakat dan bertanggung jawab atas kinerja dan manfaatnya. Dari sisi pembayaran zakat muzakki, efisiensi dan efektivitas, serta pemanfaatan zakat yang tepat, lembaga zakat yang sah ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar.⁸

Lembaga Amil Zakat telah berdiri di setiap daerah selama bertahun-tahun, tidak terkecuali lembaga yang bertugas mengelola keuangan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat di Kabupaten Rejang Lebong dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).

Ketika BAZIS berdiri pada tahun 1991, BAZDA Kabupaten Rejang Lebong sudah beroperasi. Agar pengelolaan zakat lebih efisien dan efektif, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga resmi sejenisnya dapat membantu para muzakki dalam hal pembayaran zakat, efisiensi dan efektivitas zakat, serta pemanfaatan skala prioritas zakat. Selain

⁷ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

⁸ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

itu, lembaga-lembaga zakat juga mulai bermunculan di seluruh Indonesia. Salah satu lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Rejang Lebong.⁹

BAZDA Dalam pengelolaan pendapatan negara, tidak ada lembaga yang lebih resmi daripada Badan Penghimpun Zakat Kabupaten Rejang Lebong. Selama ini, pengelolaan zakat di Kabupaten Rejang Lebong dikelola oleh Badan Penghimpun Zakat Daerah (BAZDA). BAZDA Sebelum berganti nama menjadi BAZIS pada tahun 1999, Kabupaten Rejang Lebong dibentuk pada tahun 1991. Setelah berganti nama dari BAZIS Kabupaten Rejang Lebong menjadi BAZDA pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38, kabupaten ini menjadi BAZNAS pada tahun 2011 berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 23 yang mengatur pengelolaan zakat. Berdiri pada tahun 1994, Badan Penghimpun Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong telah melalui enam tahap pemerintahan:

⁹ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong.”

Tabel 2. 1 Ketua Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong

No	Nama	Tahun Jabatan
1	Drs. H. Tarmizi Syam	1994 s.d 1997
1	Drs. H. Ahmad Nizar	1997 s.d 2000
3	Drs. H. Nasril	2000 s.d 2003
4	Drs. Ahmadil Anshori Umar	2003 s.d 2007
5	H. M. Slamet. A	2007 s.d 2015
6	Drs. H. M. Rasyid Djamak	2015 s.d 2020
7	Faisal Nazarudin	2020 s.d 2025

Sumber: Arsip Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong, 2023

Sampai dengan tahun 2016, Bapak Drs. H.M. Rasyid Djamak pernah menjadi penanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong. Strategi “4 M” menjadi pedoman kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong: Melayani Muzakki, Membantu Mustahik. Berlokasi di Kompleks Masjid Raya Baitul Makmur, Jalan S. Sukowati No. 50 di Curup, Kabupaten Rejang Lebong merupakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹⁰

1. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Rejang Lebong

Maksud dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong:

- a. Salah satu tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong adalah membantu masyarakat miskin untuk mencapai potensi ekonominya secara penuh melalui lembaga yang jujur, terbuka, dan kompeten.

¹⁰ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

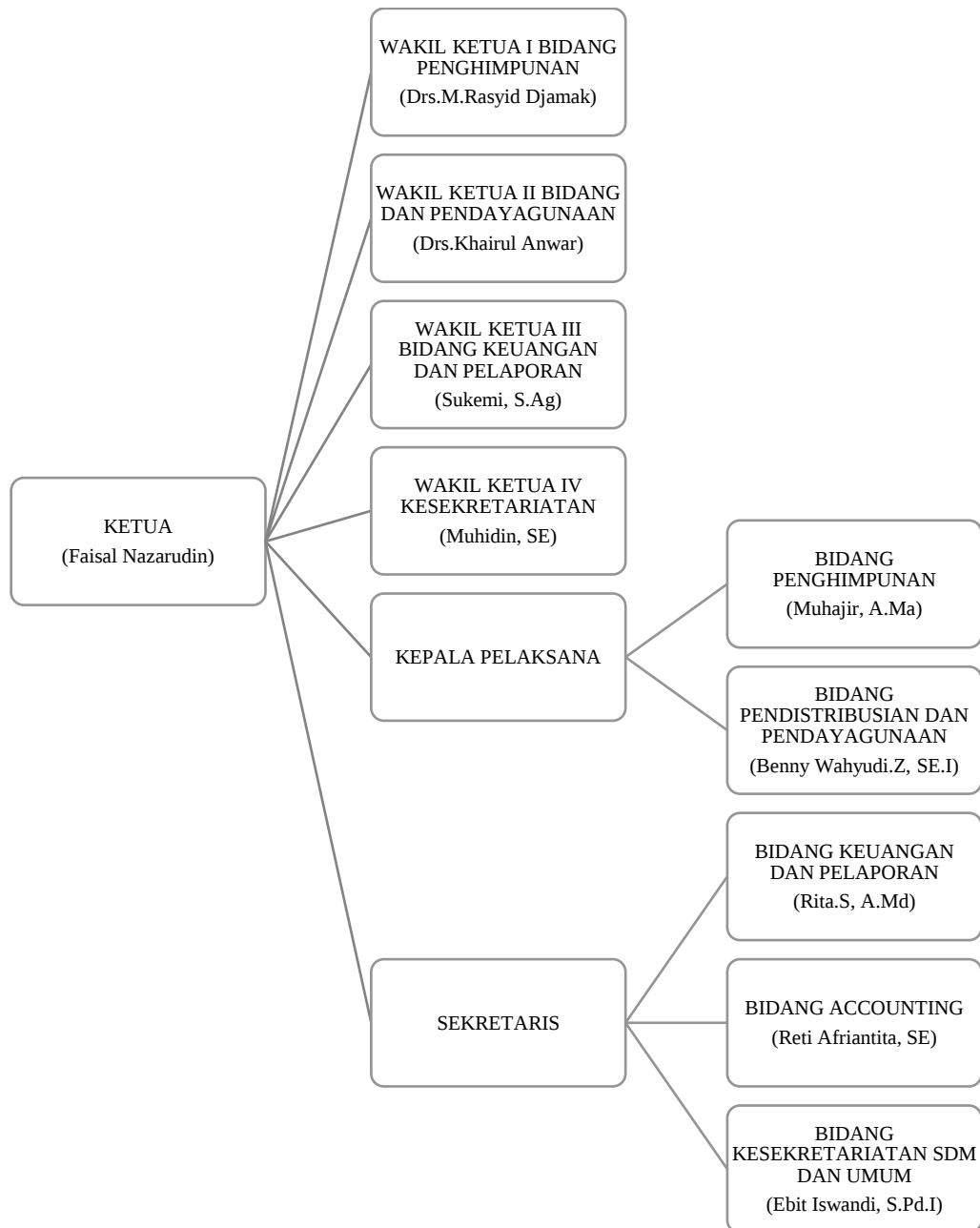
b. Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong:

- a) Menyebarkan informasi bahwa pengumpul zakat merupakan sarana yang baik untuk membayar zakat.
- b) Memperlancar proses pengumpulan dan penyaluran zakat nasional sesuai dengan prinsip syariah dan manajemen kontemporer.
- c) Mengembangkan pengumpul dan pengelola zakat yang andal, terbuka, kompeten, dan terpadu.
- d) Membangun pusat data zakat Kabupaten Rejang Lebong.
- e) Berkolaborasi dan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk menjadikan zakat seefektif mungkin dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong.

c. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong mempunyai motto “Melayani Muzzaki, Mendampingi Mustahik” (atau 4 M)..¹¹

¹¹ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

2. Struktur Organisasi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BAZNAS Rejang Lebong periode 2020-2025

3. Tugas Pokok dan fungsi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

- a. Ketua BAZNAS Rejang Lebong, memimpin pelaksanaan tugasnya.
- b. Wakil Ketua Bidang Penyaluran/Pemanfaatan
 - 1) Strategi penyaluran dan pemanfaatan zakat
 - 2) Pengelolaan dan pengembangan data mustahiq
 - 3) Pengawasan
 - 4) Evaluasi pengelolaan
 - 5) Pelaporan dan akuntabilitas
 - 6) Koordinasi.
- c. Wakil Ketua Bidang Penghimpunan
 - 1) Menyusun metode pengelolaan zakat bagi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
 - 2) Melaksanakan perencanaan zakat bagi BAZNAS.
 - 3) Melaksanakan rekrutmen dan pembinaan amil lembaga pengumpul zakat nasional Kabupaten Rejang Lebong.¹²
 - 4) Pengelolaan kantor Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Rejang Lebong.
 - 5) Strategi Komunikasi dan Humas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.
 - 6) Pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong.

¹² “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

d. Wakil ketua kesekretariatan, SDM dan umum

- 1) Memberikan arahan kepada Amil Zakat.
- 2) Membina hubungan kemitraan yang harmonis dengan Amil Zakat
- 3) Melakukan audit pengelolaan zakat secara berkala.
- 4) Memberikan masukan kepada Amil BAZNAS.
- 5) Memberikan usulan kepada pimpinan BAZNAS untuk menindaklanjuti hasil audit.

e. Staf Pendistribusian dan Umum

- 1) Penyaluran zakat bulanan
- 2) Pengumpulan zakat dari instansi pemerintah dan perorangan
- 3) Pendataan mustahiq untuk penyaluran bantuan
- 4) Kegiatan administrasi sesuai kebutuhan
- 5) Bantuan penggalangan dana
- 6) Laporan triwulanan/tahunan
- 7) Penyaluran dan komunikasi penting lainnya.

f. Staf Finance Accounting

- 1) Menerima muzakki
- 2) Menerima pembayaran ZIS
- 3) Menginput data baru ke simba
- 4) Menginput setoran ke simbaMenerima kedatangan muzakki

g. Staf Pelayanan SIMBA

- 1) Menerima muzakki
- 2) Menerima pembayaran ZIS

- 3) Menginput data baru ke simba
 - 4) Menginput setoran ke simba
 - 5) Mendoakan muzakki/munfik yang menyeter ZIS
 - 6) Memberikan tanda terima setoran ZIS kepada muzakki/munfik
- h. Bendahara dan Pelaporan
- 1) Mengawasi dana zakat, infak, dan sedekah
 - 2) Memelihara pembukuan laporan keuangan
 - 3) Memeriksa penyaluran dan pendayagunaan dari sektor zakat
 - 4) Menyampaikan laporan berkala penerimaan dan penyaluran dana zakat Mengola seluruh dana Zakat, infaq, dan Shadaqah¹³
1. Staf Administrasi
- 1) Menerima surat/undangan dari departemen atau pihak lain,
 - 2) menerima usulan, mengarsipkan surat masuk dan keluar, serta membuat SPPD.
 - 3) Membuat laporan triwulanan berupa foto/dokumenter.
 - 4) Menerima surat Masuk /undangan dari dinas atau surat lainnya.¹⁴

¹³ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

¹⁴ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

4. Program Kerja

Program penyaluran dana zakat BAZNAS Rejang Lebong membantu sesama masyarakat dan menjamin kesejahteraannya.

1. Rejang Lebong Cerdas

Program Penyaluran BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang Cerdas memberikan bantuan pendidikan dan beasiswa kepada anak-anak kurang mampu. Anak-anak kurang mampu yang ingin sekolah tetapi tidak mampu mendapatkan bantuan. Sedangkan anak-anak kurang mampu yang memiliki kelebihan mendapatkan beasiswa.

Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak sekolah (SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA) dan siswa Rejang Lebong agar tidak putus sekolah karena kesulitan biaya. Program ini meliputi:

- a. Bantuan Siswa Miskin untuk anak SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA
- b. Bantuan Siswa Miskin untuk anak S1, S1, dalam dan luar daerah c.
- c. Pemberian Beasiswa untuk anak SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA/S1

2. Rejang lebong Taqwa

Rejang Lebong Taqwa merupakan program penyaluran zakat BAZNAS Rejang Lebong untuk membantu daerah mencapai tujuan pengembangan mental spiritual, keimanan, dan ketakwaan melalui inisiatif yang telah ditetapkan. Program BAZNAS adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam baik bagi masyarakat mampu (muzakki) maupun masyarakat miskin (Mustahik).

Rejang Lebong Taqwa menyasar para Ulama, Pekerja Da'i, Imam Masjid, Guru Mengaji, ashnaf fi sabilillah, muallaf, al gharimin, Ibnu Sabil, dan Fir Riqabi.

3. Rejang Lebong Sehat

BAZNAS menyalurkan zakat untuk membantu menyukseskan program kesehatan pemerintah Rejang Lebong. Program ini meliputi biaya pengobatan, kesehatan bagi fakir miskin, dan gizi.¹⁵

4. Rejang Lebong Makmur

Rejang Lebong Makmur merupakan program utama BAZNAS. Zakat yang disalurkan oleh masyarakat miskin dan tidak mampu berasal dari Rejang Lebong. Program ini diharapkan dapat meningkatkan cara pandang dan pola pikir masyarakat. Dengan adanya bantuan dana dan pembinaan yang berkelanjutan diharapkan dapat mengubah masyarakat kelas bawah.

Masyarakat miskin dan tidak mampu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatannya dari waktu ke waktu. Program bantuan Rejang Lebong Makmur memiliki dua bagian:

a. Bantuan Konsumsi

Bantuan konsumtif diberikan kepada ashnaf miskin yang tidak berdaya dan tidak dapat diberdayakan, dengan asumsi bahwa

¹⁵ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

mereka adalah mustahik yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Ketentuan yang telah ditetapkan membantu kelompok ini untuk dapat mengonsumsi setiap bulannya. BKP dan BKI merupakan bantuan konsumtif dan insidental.

b. Bantuan Produktif

Bantuan Produktif memberikan bantuan keuangan kepada ashnaf miskin yang masih dapat dibina dan diberdayakan dengan kegiatan-kegiatan produktif untuk membantu mereka menghidupi diri dan keluarga mereka.

Muzakki (pemberi zakat) bukan Mustahik (penerima zakat). Bantuan tersebut dapat berupa uang usaha, peralatan kerja, tempat usaha, ternak, mesin, dan lain sebagainya. Program Bantuan Usaha Produktif ini membantu fakir miskin (Fakir Miskin) menjadi penerima zakat dari penerima zakat (Mustahik). Misalnya, modal pertanian, modal ternak, dan peralatan usaha bagi mustahik.¹⁶

5. Rejang Lebong Peduli

Program penyaluran zakat Rejang Lebong Peduli BAZNAS merupakan respon terhadap berbagai kejadian yang bersifat tidak disengaja maupun jangka panjang di wilayah tersebut. Bidang-bidang program ini meliputi:

¹⁶ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

a. Bantuan bagi Mustahik korban kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain.

b. Bantuan Pembangunan Rumah Sehat bagi Masyarakat Miskin

BAZNAS dapat membantu masyarakat miskin untuk memperbaiki tempat tinggalnya melalui program bantuan rehabilitasi rumah, yaitu program perbaikan rumah.¹⁷

c. Bantuan Renovasi Rumah Miskin

Program bantuan renovasi rumah BAZNAS yang baru ini membantu masyarakat miskin yang membutuhkan tempat tinggal namun tidak mampu lagi membangun rumah sendiri untuk membangun rumah yang layak huni. Inisiatif ini merupakan kerja sama BAZNAS Rejang Lebong-BAZNAS Provinsi.

5. Kegiatan Pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong

Kegiatan pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong meliputi:

a. Penghimpunan

Jenis dan cara penerimaan dana merupakan bagian dari kebijakan penghimpunan. Lembaga pengelola zakat harus memilih dana karena memiliki karakteristik dan daya kendali yang berbeda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹⁷ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

memperbolehkan lembaga pengelola zakat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya selain zakat.

Sebisa mungkin cantumkan batasan dana dalam kebijakan. Kebijakan harus mencantumkan cara penerimaan dana dan jenisnya. Dana dapat diterima melalui bank, tunai, atau wesel. Sebagian donatur menyetorkan dana secara langsung melalui lembaga penerima, sebagian lagi diantarkan kepada donatur oleh petugas penghimpun dana. Penerimaan dana dapat berupa cek, wesel tagih, atau emas.

Metode dan jenis pembiayaan yang berbeda menuntut pengendalian yang berbeda. Lembaga pengelola zakat harus mempertimbangkan kemudahan donatur (muzakki), efisiensi penghimpunan, dan efisiensi biaya penghimpunan ketika memilih dana. Lembaga pengelola zakat dapat menentukan jenis, karakteristik, sasaran muzakki, dan konsentrasi program penyaluran dana.

b. Penyaluran

Karena ruang lingkup dan kebutuhan pengelolaan penyaluran, maka kebijakan penyaluran dana harus bersifat luas. Kebijakan ini harus mencakup penerima dana, wilayah sasaran, penyaluran, pengeluaran, dan pertanggungjawaban.¹⁸

¹⁸ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

c. Penerima Dana

Menurut Surat At-Taubah ayat 60, fakir miskin, fakir miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil berhak menerima zakat (*mustahik*).

Al-Qur'an dan Hadits tidak mensyaratkan kedelapan golongan tersebut untuk menerima persentase yang sama. Fleksibilitas penerima lebih besar daripada mustahik zakat kecuali kriteria donatur disepakati saat mengajukan pembayaran. Penyaluran harus mengacu pada kedelapan golongan tersebut, khususnya di Indonesia.

d. Bidang Sasaran Program

Lembaga harus mengidentifikasi wilayah sasaran programnya agar lebih efektif dan tepat sasaran. Pendidikan, ekonomi, dakwah, dan kesehatan adalah contohnya¹⁹

e. Bentuk dan Sifat Penyaluran

Salah satu cara penyaluran zakat, infak, dan sedekah adalah melalui pemberdayaan. Mustahik yang membutuhkan dukungan namun belum memiliki tujuan yang jelas, seperti kemandirian finansial, diberikan bantuan langsung.

Metode penyaluran ini bertujuan untuk membebaskan mustahik dari tantangan membantu para manula atau orang gila yang tidak mampu menghidupi diri sendiri.

¹⁹ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

Penyaluran ini harus berupa hibah. Pendekatan pemberdayaan menyalurkan dana ZIS (atau dana lainnya) kepada mustahik yang membutuhkannya untuk memandirikan penerima zakat. Untuk penyaluran seperti ini, diperlukan kemampuan untuk memprogram, memantau, mengevaluasi, memahami mustahik, serta mengembangkan dan mendampingi mustahik agar mencapai kemandirian.

f. Pengeluaran Dana

Setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) harus memiliki kebijakan dan prosedur pengeluaran dana untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Prosedur yang bertentangan dibuat untuk menghindari birokrasi yang menghambat pelaksanaan program. Kebijakan dan prosedur yang bertentangan akan memudahkan jika sesuai dengan standar pengendalian internal yang baik.²⁰

g. Pertanggungjawaban

Setiap pemanfaatan dana harus didokumentasikan secara sah. Akuntabilitas dilaporkan sebagai laporan kegiatan dalam kegiatan dan sebagai laporan keuangan dan berkala dalam organisasi. Setiap akuntabilitas harus mengikuti aturan syariah dan kelembagaan. Untuk meningkatkan kontrol, tetapkan batasan waktu untuk akuntabilitas uang.

²⁰ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

h. Pengolaan Saldo Dana

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) harus menyelesaikan pembayaran sebelum mendistribusikannya, seperti pada bulan Ramadan ketika jumlah yang diterima cukup besar dan jadwal distribusinya tersebar selama beberapa bulan. Misalnya, gaya manajemen UPZ mendistribusikan hasil tahun lalu tahun ini, sehingga ada jeda antara pengumpulan dan penyaluran. Dengan demikian, ada banyak uang tunai atau dana. Kita perlu kebijakan tentang bagaimana menangani saldo dana.²¹

E. Hipotesis

Hipotesis adalah solusi penelitian sementara yang harus diuji secara empiris. Hipotesis adalah respons yang paling masuk akal dan jujur dari suatu masalah penelitian. Hipotesis, atau kesimpulan sementara, perlu ditingkatkan dan dibuktikan. Hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) dihasilkan dari penelitian ini. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa satu variabel tidak memengaruhi variabel lain dalam populasi atau sampel yang berbeda. Hipotesis alternatif (H_a) membandingkan dua variabel dalam populasi atau sampel yang berbeda. kelompok atau sampel yang terpisah.²²

H_0 : Pembayaran zakat online tidak berpengaruh terhadap peningkatan muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

²¹ “Diambil Dari Data Asli Profil BAZNAS Rejang Lebong,”

²² Nikolaus Duli, “*Metode Penelitian Kuantitatif Beberapa Konsep Dasar Untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data Dengan SPSS*”, (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019), hal.130-131.

H_a : Pembayaran zakat online berpengaruh terhadap peningkatan muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Literatur riviiew

1. Kemudahan akses teknologi (mobile banking, aplikasi zakat, QRIS, dll.) membuat masyarakat lebih mudah dalam menunaikan zakat kapan saja dan di mana saja.²³
2. Kepercayaan terhadap platform digital zakat dan transparansi lembaga amil (seperti BAZNAS) melalui pelaporan online dapat meningkatkan partisipasi muzakki.²⁴
3. Persepsi kemudahan dan efisiensi sistem pembayaran online terbukti meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat secara rutin.²⁵

²³ Ahmad, R., & Fatimah, N., *Pengaruh Teknologi Keuangan terhadap Kepatuhan Zakat di Era Digital*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Vol. 10, No. 2, 2022, hal. 101.

²⁴ Rahman, A., Fadhilah, N., & Huda, M., *Transparansi dan Kepercayaan dalam Platform Zakat Digital: Studi pada BAZNAS*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 8, No. 1, 2021, hal. 46.

²⁵ Yusuf, M., & Sari, D. A., *Efisiensi Sistem Pembayaran Zakat Online terhadap Kesadaran Muzakki*, Jurnal Transformasi Keuangan Islam, Vol. 7, No. 3, 2023, hal. 125.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Karena gejalanya dapat diukur, dievaluasi, dan diperiksa secara statistik, penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan deskriptif. Pendekatan kuantitatif metode deskriptif memecahkan masalah dengan menyajikan hasil penelitian sebagaimana adanya. Penelitian ini mengkaji bagaimana Teknologi Digital (X) memengaruhi pertumbuhan Muzakki (Y).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Istilah "populasi" mengacu pada kategori luas yang mencakup semua hal atau orang yang dipelajari peneliti untuk menarik kesimpulan.¹ Populasi yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah muzakki diambil data dari tahun 2022-2024 sejumlah 120 Muzakki di Baznas Rejang Lebong.

2. Sampel

Menurut Arikunto, sampel hanyalah representasi terbatas dari keseluruhan populasi. Sampel dari populasi yang akan diteliti merupakan gambaran karakteristik populasi tersebut. Jika populasi yang diteliti

¹ Sugiyono, "*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2022), hal 130

kurang dari 100, maka sampelnya adalah semua populasi; jika lebih dari 100, maka sampelnya bisa 10-15% atau 20-25% atau lebih.²

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 25% dari 120 partisipan dengan menggunakan teori Ari Kunto:

$$N \times 25\%$$

$$N = \text{Populasi}$$

$120 \times 25\% = 30,00$. Jadi pada penelitian ini dapat di tentukan sampel penelitian yaitu 30 orang.³

Terdapat metode pengambilan sampel probabilitas dan nonprobabilitas. Peneliti menggunakan pengambilan sampel nonprobabilitas. Penelitian ini menggunakan sistem pengambilan sampel yang bertujuan. Dalam pengambilan sampel yang bertujuan, peneliti bertujuan untuk memilih sampel yang sesuai, bermanfaat, dan khas dari populasi yang diteliti. Sampel populasi sebesar 25% digunakan dalam penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

1. Tempat Penelitian

Jl. Sukowati Nomor 50 Komplek Masjid Baitul Makmur Curup Kabupaten Rejang Lebong 39114 Provinsi Bengkulu merupakan lokasi

² Fandi, I., & Rahmat, Z, “Peran Olahraga Sebagai Strategi Peningkatan Komunikasi dan Elektabilitas Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh”, (Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian, 2021) 2(3), hal 16-27.

³ Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal 131

BAZNAS (Badan Pengumpulan Zakat Nasional) Rejang Lebong tempat dilakukannya penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai selesai penelitian skripsi ini mengeksplorasi perjalanan yang sistematis dan terstruktur, melibatkan tahapan perencanaan metode, eksekusi, analisis mendalam, hingga penyusunan laporan, mencerminkan dedikasi penuh terhadap upaya pemahaman dan kontribusi ilmiah.

D. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Salah satu jenis informasi yang dapat diperoleh pengumpul data adalah data primer.⁴ Data primer bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong sebagai pengelola zakat, muzakki, dan mustahiq sebagai alat pengecek silang data.

2. Data Sekunder

Data sekunder tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan lain-lain.

E. Instrumen Penelitian

1. Variabel Bebas

⁴ Sugiyono, “*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2020), hal 456

Mempengaruhi atau menyebabkan variabel terikat berubah atau muncul. Penelitian ini akan menguji X: Pembayaran Zakat Online.

2. Variabel Terikat

Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Y merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. Meningkatnya Muzakki

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memerlukan metode pengumpulan data berikut untuk mengumpulkan data dengan mudah dan lengkap:

1. Kuesioner (Angket)

Peserta diminta untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap pertanyaan dan pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Untuk memudahkan analisis, penelitian ini akan menggunakan kuesioner.⁵

Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup, yang mengharuskan jawaban singkat atau satu jawaban alternatif untuk setiap topik. Responden menerima kuesioner dengan daftar pertanyaan mengenai topik atau bidang yang akan dieksplorasi. Kuesioner adalah instrumen pengumpulan data yang meminta responden untuk menjawab pertanyaan atau menulis pernyataan tentang penelitian.

⁵ Sugiyono, “*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal 199

2. Dokumentasi

Proses pendokumentasian meliputi pengumpulan materi dalam berbagai bentuk seperti buku, arsip, bagan, gambar, dan laporan penelitian.⁶

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dimaksudkan untuk membuat hipotesis dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Data akan ditangani secara deskriptif dan kuantitatif. Pertama, hasil analisis deskriptif akan diberikan untuk menggambarkan data penelitian sebelum pengujian hipotesis.

Teknik deskriptif meneliti status terkini suatu kelompok, objek, serangkaian kondisi, sistem gagasan, atau kelas peristiwa. Penelitian deskriptif ini menggambarkan fakta, kualitas, dan korelasi antara hal-hal yang diteliti secara metodis, faktual, dan benar.

1. Analisis Instrumen Penelitian

a. Uji validitas

Analisis data dimaksudkan untuk membuat hipotesis dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Data akan ditangani secara deskriptif dan kuantitatif. Pertama, hasil analisis deskriptif akan diberikan untuk menggambarkan data penelitian sebelum pengujian hipotesis.

Teknik deskriptif meneliti status terkini suatu kelompok, objek, serangkaian kondisi, sistem gagasan, atau kelas peristiwa. Penelitian

⁶ Sugiyono, “*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal 329

deskriptif ini menggambarkan fakta, kualitas, dan korelasi antara hal-hal yang diteliti secara metodis, faktual, dan benar.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menentukan apakah alat ukur yang mengandalkan kuesioner dapat menghasilkan hasil yang dapat diulang secara andal. Untuk mengukur skala rentang seperti skala Likert, penelitian ini menggunakan Alpha Cronbatch.

Jika suatu item lolos uji validitas, langkah selanjutnya adalah menentukan reliabilitasnya menggunakan pendekatan korelasi Pearson. Reliabilitas ditunjukkan oleh variabel kompensasi (X) kualitas layanan dan (Y) kepercayaan muzakki, di mana nilai di atas 0,8 dianggap baik dan nilai di atas 0,6 dianggap dapat diterima. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan alpha Cronbatch, skala Likert 1-5 dengan rumus berikut, untuk mengukur reliabilitas:

Uji reliabilitas menggunakan kriteria rumus alpha. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan $\alpha = 0,05$, reliabel dan sebaliknya.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik menentukan apakah model dapat memprediksi. Uji asumsi klasik adalah normalitas dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Regresi ini bekerja paling baik dengan data yang terdistribusi dengan benar. Jika model regresi lolos dari 42 uji normalitas Kolmogorov Smirnov dengan signifikansi $> 0,05$, distribusinya normal.⁷

b. Uji Homogenitas

Jika tiga atau lebih kumpulan data terpisah memiliki varians yang sama per rata-rata, maka uji homogenitas telah berhasil. ANOVA Satu Arah dan Uji-T Sampel Independen sering kali memerlukan uji ini. Apakah tingkat signifikansi uji homogenitas lebih tinggi dari 0,05, kami menerima H_0 (variens yang sama). Sebaliknya, jika lebih rendah dari 0,05, kami menolak H_0 (variens yang berbeda).⁸

3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Jenis regresi linier yang paling sederhana hanya melibatkan dua variabel: variabel independen dan dependen. Variabel independen memengaruhi nilai variabel dependen, oleh karena itu metode ini memprediksi besarnya variabel tersebut.

Rumus :⁹

$$Y = a + bX$$

Di mana :

a dan b = konstanta

Y = Variabel terikat

X = Variabel Bebas

⁷ Duwi Priyatno, Belajar alat analisis, hal 97-105

⁸ Duwi Priyatno, Belajar alat analisis, hal 109-115

⁹ Duwi Priyatno, Belajar alat analisis, hal 284

4. Uji Hipotesis

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian kuantitatif, data dianalisis menggunakan metode statistik, pengujian, dan hipotesis. Sejumlah rumus statistik digunakan untuk analisis kuantitatif dalam penelitian ini.:

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah proses pengujiannya: Hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif parsial (H_a) diterima jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} . Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (X) tidak memengaruhi variabel dependen (Y) secara signifikan. Terdapat pengaruh yang cukup besar antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sebagian.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Persentase variabel independen ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R^2).¹⁰ Jika koefisien determinasi tinggi, maka variabel independen memberikan penjelasan yang lebih baik untuk variabel dependen. Karena ini merupakan estimasi yang solid dari variabel dependen, regresi berfungsi dengan baik.¹¹

¹⁰ Ade Irma Suryani. S, Analisis Pengaruh ,hal 43

¹¹ Marinu Waruwu “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 1, 2023, 2905

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, temuan yang diperoleh melalui penyebaran dan pengembalian kuesioner mencakup 30 responden yang menjadi sampel penelitian dari total populasi sebanyak 120 muzakki. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembayaran zakat online terhadap peningkatan jumlah muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Berikut ini ringkasan mengenai penyebaran kuesioner yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1 Ringkasan Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner yang dikirim	30 kuesioner
Kuesioner yang direspon	30 kuesioner
Kuesioner yang digunakan	30 Kuesioner

Sumber: Data diolah peneliti 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah kuesioner yang dikirim ke responden sebanyak 30 kuesioner kepada Muzakki di Baznas Rejang Lebong. Berikut ini peneliti sajikan tabel data karakteristik responden yang menjadi objek penelitian.

Tabel 4. 2 Identifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Muzakki BAZNAS Rejang Lebong	
	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	8	26.67%
Perempuan	22	73.33%
Total	30 Orang	100%

Sumber: Data diolah peneliti 2025

Dari 30 responden yang terlibat dalam penelitian ini, mayoritas adalah perempuan dengan 22 orang (73,33%), sedangkan 8 orang (26,67%) adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang menggunakan layanan pembayaran zakat online di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 4. 3 Identifikasi Responden berdasarkan Usia

Usia (tahun)	Muzakki BAZNAS Rejang Lebong	
	Jumlah Responden	Persentase
20-29	5	16.67%
30-39	12	40.00%
40-50	13	43.33%
Total	30 Orang	100%

Sumber: Data diolah peneliti 2025

Sebagian besar muzakki yang menggunakan pembayaran zakat online berusia antara 30-50 tahun, dengan mayoritas responden berusia 40-50 tahun (43,33%). Ini menunjukkan bahwa usia menengah ke atas lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pembayaran zakat online, kemungkinan karena faktor kedewasaan dan pemahaman mengenai kewajiban zakat.

Tabel 4. 4 Identifikasi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Muzakki BAZNAS Rejang Lebong	
	Jumlah Responden	Persentase
S2	5	16.67%
S1	14	46.67%
D-III	2	6.67%
SMA/SMK	9	30.00%
Total	30 Orang	100%

Sumber: Data diolah peneliti 2025

Berdasarkan data pendidikan terakhir, sebagian besar responden memiliki pendidikan S1 sebanyak 14 orang (46,67%), diikuti oleh pendidikan SMA/SMK sebanyak 9 orang (30%), dan pendidikan S2 sebanyak 5 orang (16,67%). Pendidikan yang lebih tinggi cenderung berhubungan dengan tingkat kesadaran yang lebih baik terhadap kewajiban berzakat dan kemudahan teknologi, seperti zakat online.

Tabel 4. 5 Identifikasi Responden berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Muzakki BAZNAS Rejang Lebong	
	Jumlah Responden	Persentase
Pegawai Negeri/ ABRI	22	73.33%
Pegawai Swasta	8	26.67%
Total	30 Orang	100%

Sumber: Data diolah peneliti 2025

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan pengaruh pembayaran zakat online terhadap peningkatan jumlah muzakki. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner ini digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti kemudahan transaksi, kepercayaan terhadap platform zakat online, dan transparansi pengelolaan dana memengaruhi keputusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat melalui platform digital.

Tabel 4. 6 Identifikasi Responden berdasarkan Pendapatan

Pendapatan	Muzakki BAZNAS Rejang Lebong	
	Jumlah Responden	Persentase
0 - Rp.1.000.000	4	13.33%
Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000	8	26.67%
Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000	17	56.67%
Lebih dari Rp. 7.000.000	1	3.33%
Total	30 Orang	100%

Sumber: Data diolah peneliti 2025

Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 responden Muzakki di Baznas Rejang Lebong, distribusi pendapatan responden dapat dijelaskan sebagai berikut. Mayoritas responden memiliki pendapatan di kisaran Rp. 3.000.000 hingga Rp. 5.000.000, dengan jumlah sebanyak 17 orang atau sekitar 56,7%. Responden dengan pendapatan antara Rp. 1.000.000 sampai Rp. 3.000.000 berjumlah 8 orang (26,7%), sedangkan yang berpendapatan kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 4 orang (13,3%). Sedikitnya, terdapat 1 orang responden yang memiliki pendapatan lebih dari Rp. 7.000.000, atau sekitar 3,3%. Dengan demikian, sebagian besar Muzakki Baznas Rejang Lebong berada pada kategori pendapatan menengah. Data ini memberikan gambaran karakteristik ekonomi responden yang menjadi objek penelitian.

Dari hasil analisis ini, diharapkan dapat terlihat gambaran mengenai peran teknologi dalam meningkatkan partisipasi muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Dengan menggunakan data primer dari kuesioner yang didistribusikan kepada 30 muzakki, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk berzakat secara online, serta bagaimana

BAZNAS Rejang Lebong dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penghimpunan zakat.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebelum melanjutkan analisis data, sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Validitas mengukur sejauh mana alat ukur dapat mengukur aspek yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran yang diperoleh dari pengukuran berulang.¹ Pengujian ini merupakan langkah dasar yang memastikan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mendukung analisis kuantitatif dengan tepat.

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Pengujian validitas umumnya dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment* yang membandingkan nilai signifikansi terhadap taraf kepercayaan tertentu.² Pada penelitian ini, uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur Pembayaran Zakat Online (variabel X) dan Peningkatan Muzakki (variabel Y) valid secara

¹ Linda Herawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Konsep dan Praktik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 87–89.

² Indriani Susanti dan Nurul Hidayah, *Analisis Statistik untuk Penelitian Sosial* (Bandung: Alfabeta, 2022), 102.

statistik. Berikut ini merupakan data hasil analisis uji Validitas instrumen penelitian yang peneliti gunakan:

Tabel 4. 7 Distribusi Uji Validitas X (Pembayaran Zakat Online)

Nomor Soal	r_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1	0.770	0.361	Valid
2	0.679	0.361	Valid
3	0.727	0.631	Valid
4	0.740	0.361	Valid
5	0.578	0.361	Valid
6	0.614	0.361	Valid

Sumber: Data diolah peneliti 2025 dengan IBM SPSS 26

Hasil uji validitas untuk variabel X, yang mengukur Pembayaran Zakat Online, dilakukan terhadap 6 butir pernyataan dalam kuesioner. Berdasarkan hasil analisis menggunakan IBM SPSS 26, nilai r -hitung untuk setiap item berkisar antara 0.578 hingga 0.770, sementara nilai r -tabel pada taraf signifikansi 5% dengan jumlah responden 30 adalah 0.361. Karena nilai r -hitung dari seluruh item lebih besar daripada r -tabel (0.361), maka seluruh item dalam variabel X dinyatakan valid.

Tabel 4. 8 Distribusi Uji Validitas Y (Peningkatan Muzakki)

Nomor Soal	r_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
1	0.666	0.361	Valid
2	0.636	0.361	Valid
3	0.789	0.631	Valid
4	0.849	0.361	Valid
5	0.841	0.361	Valid

Sumber: Data diolah peneliti 2025 dengan IBM SPSS 26

Uji validitas untuk variabel Y, yang mengukur Peningkatan Muzakki, dilakukan terhadap 5 butir pernyataan dalam kuesioner. Nilai r -hitung untuk variabel Y berkisar antara 0.636 hingga 0.849, yang semuanya lebih besar dari nilai r -tabel (0.361) pada taraf signifikansi

5%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang mengukur Peningkatan Muzakki telah tervalidasi secara statistik dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Tingginya nilai r-hitung pada sebagian item juga menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara skor item dengan total skor, yang mengindikasikan kualitas pengukuran yang baik.

Berdasarkan hasil uji validitas terhadap kedua variabel penelitian (Pembayaran Zakat Online dan Peningkatan Muzakki), seluruh item dalam kuesioner dinyatakan valid karena nilai r-hitung pada setiap item lebih besar dari nilai r-tabel yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sah dan layak untuk mengukur variabel-variabel yang diteliti, yakni pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan digunakan untuk analisis kuantitatif lebih lanjut.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur stabilitas dan konsistensi instrumen penelitian dalam mengumpulkan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Cronbach's Alpha*, di mana nilai $\alpha \geq 0,70$ menunjukkan bahwa instrumen yang

digunakan memiliki reliabilitas yang baik.³ Pengujian reliabilitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan dapat memberikan hasil yang konsisten jika digunakan berulang kali. Berikut ini merupakan data hasil analisis uji Reliabilitas instrumen penelitian yang peneliti gunakan:

Tabel 4. 9 Distribusi Uji Reliabilitas X (Pembayaran Zakat Online)

Cronbach's Alpha	N of Items
0.773	6

Sumber: Data diolah peneliti 2025 dengan IBM SPSS 26

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS 26, nilai Cronbach's Alpha untuk variabel X yang terdiri dari 6 item pernyataan adalah 0.773. Nilai ini berada di atas batas minimal yang disyaratkan, yaitu 0.70, yang menandakan bahwa instrumen untuk mengukur variabel Pembayaran Zakat Online memiliki reliabilitas yang tinggi. Dengan demikian, instrumen tersebut dapat diandalkan untuk mengukur variabel ini dengan konsistensi yang baik dan layak digunakan dalam proses analisis lebih lanjut.

Tabel 4. 10 Distribusi Uji Reliabilitas Y (Peningkatan Muzakki)

Cronbach's Alpha	N of Items
0.810	5

Sumber: Data diolah peneliti 2025 dengan IBM SPSS 26

Hasil uji reliabilitas untuk variabel Y, yang mengukur Peningkatan Muzakki, menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.810 untuk 5 item yang ada. Nilai ini juga termasuk dalam kategori

³ Ferianto dan Dian Anggraini, *Statistik Terapan untuk Penelitian Pendidikan dan Sosial* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 134.

tinggi, yang menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam instrumen ini memiliki tingkat konsistensi internal yang kuat. Dengan nilai reliabilitas yang tinggi ini, instrumen untuk mengukur Peningkatan Muzakki dapat dipercaya untuk memberikan hasil yang konsisten dalam pengukuran.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap kedua variabel penelitian (Pembayaran Zakat Online dan Peningkatan Muzakki), dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel X dan Y masing-masing berada di atas 0.70, yang menunjukkan bahwa instrumen-instrumen tersebut konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel yang diteliti. Dengan demikian, instrumen-instrumen ini layak digunakan dalam tahap analisis selanjutnya, karena telah memenuhi syarat konsistensi pengukuran yang diperlukan untuk memastikan hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Uji Prasyarat (Uji Asumsi Klasik)

Sebelum melakukan analisis regresi linear sederhana, sangat penting untuk melakukan uji prasyarat atau asumsi klasik. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat-syarat statistik dasar, sehingga hasil analisis menjadi valid dan tidak bias. Salah satu uji yang harus dipenuhi adalah uji

normalitas, yang digunakan untuk mengetahui apakah data residual terdistribusi secara normal.⁴

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual, yang merupakan selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi, terdistribusi secara normal. Hal ini sangat penting dalam analisis regresi linear, karena salah satu asumsi dasar dari regresi adalah bahwa residual harus terdistribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, hasil uji statistik yang diperoleh bisa menjadi bias, dan interpretasi model regresi menjadi kurang akurat.⁵ Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S), yang merupakan uji non-parametrik untuk membandingkan distribusi data residual dengan distribusi normal. Uji ini membantu mengidentifikasi apakah ada perbedaan signifikan antara data residual yang diamati dan distribusi normal.

Tabel 4. 11 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.40836679
	Most Extreme Absolute	.104

⁴ Dedi Sutedi, *Analisis Regresi: Teori dan Aplikasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2021), 71–73.

⁵ Rudi Hartono, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis* (Surabaya: CV. Budi Utama, 2023), 93.

Differences	Positive	.104
	Negative	-.061
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200

Sumber: Data diolah peneliti 2025 dengan IBM SPSS 26

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh adalah 0.200, yang jauh lebih besar dari batas signifikansi standar 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara distribusi residual yang diamati dan distribusi normal. Dengan kata lain, data residual dalam model regresi ini terdistribusi secara normal.

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa data residual dari model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal, karena nilai Asymp. Sig. sebesar 0.200 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi ini terpenuhi, dan model regresi yang digunakan dapat dilanjutkan untuk tahap uji asumsi klasik lainnya serta uji hipotesis.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas bertujuan untuk memeriksa apakah varians antar kelompok dalam data yang digunakan adalah homogen atau sama. Salah satu asumsi dasar dalam analisis regresi linear adalah bahwa varians residual harus sama (homogen) untuk setiap nilai variabel independen.⁶ Jika asumsi homogenitas tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi bisa menjadi tidak valid. Uji homogenitas adalah

⁶ Hidayat, Ahmad. "Uji Asumsi Klasik dalam Statistik Parametrik: Studi Kasus pada Model Regresi." *Jurnal Analisis Data* 15, no. 4 (2023): 88-97.

proses untuk menentukan apakah varians dalam data yang digunakan untuk analisis regresi bersifat konsisten atau seragam. Varians yang homogen mengindikasikan bahwa setiap kelompok data memiliki penyebaran yang serupa, yang berarti model regresi dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan lebih mudah diinterpretasikan. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk menguji homogenitas varians adalah uji Levene, yang dapat menguji apakah varians antar grup berbeda secara signifikan. Uji Levene mempertimbangkan perbedaan antara nilai rata-rata dan median dari setiap grup untuk menghasilkan nilai statistik yang dapat dibandingkan dengan nilai signifikansi tertentu untuk menguji homogenitas.⁷

Pada penelitian ini, uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji Levene. Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji Levene untuk data yang digunakan dalam model regresi. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa varians dalam residual model regresi yang digunakan adalah homogen. Berikut adalah hasil uji homogenitas yang diperoleh:

Tabel 4. 12 Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances					
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Data	Based on Mean	.004	1	58	.951
	Based on Median	.007	1	58	.933

⁷ Ramadhan, Fakhri. "Homogenitas Varians dalam Model Regresi Linier: Sebuah Tinjauan Statistik." *Jurnal Statistika Terapan* 7, no. 2 (2022): 50-62.

Based on Median and with adjusted df	.007	1	57.878	.933
Based on trimmed mean	.003	1	58	.960

Sumber: Data diolah peneliti 2025 dengan IBM SPSS 26

Berdasarkan hasil uji Levene yang ditunjukkan dalam Tabel 4.11, nilai Sig. untuk semua metode (berdasarkan mean, median, median dengan df yang disesuaikan, dan *trimmed mean*) jauh lebih besar dari batas signifikansi standar 0.05. Nilai-nilai Sig. untuk uji ini adalah 0.951, yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam varians antara kelompok-kelompok dalam data yang digunakan. Berdasarkan hasil uji homogenitas, dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok dalam model regresi yang digunakan adalah homogen. Karena nilai Sig. lebih besar dari 0.05, maka asumsi homogenitas terpenuhi, yang menunjukkan bahwa varians antar kelompok adalah konsisten dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilanjutkan pada tahap analisis lebih lanjut, karena asumsi homogenitas telah dipenuhi.

3. Uji Hipotesis

Setelah data memenuhi uji asumsi klasik, tahap selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis dilakukan dengan regresi linier yang dilanjutkan dengan uji t, uji F, dan analisis koefisien determinasi (R^2)

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.⁸

a. Uji Parsial (Uji T)

Uji t (uji parsial) digunakan dalam penelitian regresi untuk menguji apakah setiap variabel independen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam uji t, hasil yang signifikan ditunjukkan oleh t-hitung yang lebih besar dari t-tabel dengan tingkat signifikansi kurang dari 0.05. Dengan kata lain, jika nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan nilai signifikansi (Sig.) < 0.05 , maka variabel independen dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.⁹ Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu untuk mengetahui apakah Pembayaran Zakat Online (variabel X) memiliki pengaruh signifikan terhadap Peningkatan Muzakki (variabel Y). Hasil uji t akan memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dan apakah pengaruh tersebut signifikan. Dalam penelitian ini, uji t bertujuan untuk mengukur pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

⁸ Herawati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 145.

⁹ Ferianto dan Anggraini, *Statistik Terapan*, 158.

Tabel 4. 13 Uji Parsial (Uji T)

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1 (Constant)	12.818	.282		45.526	.000
Pembayaran Zakat Online	.153	.015	.890	10.318	.000

Sumber: Data diolah peneliti 2025 dengan IBM SPSS 26

Hasil Uji t

Pada penelitian ini, variabel independen adalah Pembayaran Zakat Online (X) dan variabel dependen adalah Peningkatan Muzakki (Y). Nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan ($df = n - k - 1$) (di mana $n = 30$ dan $k = 2$) adalah 1.703. Nilai t-hitung yang diperoleh dari hasil analisis regresi akan dibandingkan dengan t-tabel ini untuk menentukan apakah pengaruhnya signifikan.

Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan dalam Tabel 4.13, dapat dilihat bahwa nilai t-hitung untuk variabel Pembayaran Zakat Online adalah 10.318, yang jauh lebih besar daripada t-tabel yang sebesar 1.703. Selain itu, nilai Sig. untuk variabel ini adalah 0.000, yang lebih kecil dari 0.05, yang menunjukkan bahwa pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki adalah signifikan. Dengan demikian, H_0 (hipotesis nol) ditolak dan H_a (hipotesis alternatif) diterima, yang artinya Pembayaran Zakat Online berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten

Rejang Lebong. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran zakat secara online di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan jumlah muzakki yang berpartisipasi dalam program zakat.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai seberapa besar variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R^2 yang tinggi menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan prediksi yang baik dan mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam variabel dependen.¹⁰ Dalam penelitian ini, R^2 digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 4. 14 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.890	0.792	0.784	.196

Sumber: Data diolah peneliti 2025 dengan IBM SPSS 26

Koefisien determinasi (R^2) adalah statistik yang mengukur proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model

¹⁰ Hartono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 105.

regresi lebih baik dalam menjelaskan variasi data. Dalam penelitian ini, koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variasi Peningkatan Muzakki (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pembayaran Zakat Online (X).

Berdasarkan hasil analisis, berikut adalah nilai-nilai koefisien determinasi yang ditemukan dalam model regresi:

1. R (0.890): Nilai R menunjukkan kekuatan hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai $R = 0.890$ menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara Pembayaran Zakat Online dan Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Ini berarti bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara kedua variabel tersebut.
2. R^2 (0.792): Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.792 menunjukkan bahwa 79.2% variasi pada Peningkatan Muzakki dapat dijelaskan oleh Pembayaran Zakat Online. Artinya, model ini dapat menjelaskan sebagian besar variasi dalam peningkatan jumlah muzakki yang terlibat dalam pembayaran zakat online di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
3. *Adjusted R Square* (0.784): Nilai *Adjusted R²* memberikan penyesuaian terhadap R^2 untuk mempertimbangkan jumlah variabel dalam model. Nilai *Adjusted R²* = 0.784 menunjukkan bahwa model ini masih sangat baik dalam menjelaskan variasi dalam Peningkatan Muzakki, meskipun sedikit lebih rendah

dibandingkan dengan R^2 . Ini berarti bahwa sekitar 78.4% variasi dalam peningkatan muzakki masih dapat dijelaskan oleh model meskipun dengan adanya penyesuaian terhadap jumlah variabel dalam model.

4. *Std. Error of the Estimate* (0.196): Nilai ini menunjukkan kesalahan standar dari perkiraan model. Nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa prediksi model lebih tepat. Meskipun nilai kesalahan standar adalah 0.196, yang relatif rendah, ini menunjukkan bahwa meskipun model cukup baik, masih ada sedikit kesalahan dalam prediksi yang dilakukan oleh model regresi ini.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa 79.2% variasi dalam Peningkatan Muzakki dapat dijelaskan oleh Pembayaran Zakat Online. Meskipun nilai R^2 tidak mencapai 100%, ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat online memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan muzakki. Nilai Adjusted R^2 yang sedikit lebih rendah (0.784) menunjukkan bahwa model ini tetap memiliki kekuatan moderat dalam memprediksi peningkatan muzakki, tetapi faktor-faktor lain di luar model yang tidak diukur dalam penelitian ini juga dapat berperan dalam menjelaskan variasi dalam peningkatan muzakki.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memiliki

kemampuan prediksi yang baik dengan 79.2% variasi dalam Peningkatan Muzakki dapat dijelaskan oleh Pembayaran Zakat Online. Meskipun ada faktor lain yang mungkin turut berperan, hasil ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat online memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam meningkatkan partisipasi muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

B. Pembahasan

Pada bagian ini, akan dibahas hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dari pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan temuan-temuan yang telah disajikan pada bagian hasil penelitian, serta mengaitkan hasil tersebut dengan teori-teori yang relevan dan penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus utama dari pembahasan ini adalah untuk menggali lebih dalam bagaimana Pembayaran Zakat Online mempengaruhi Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Hasil-hasil yang telah dianalisis, termasuk uji validitas, reliabilitas, uji normalitas, uji homogenitas, uji regresi, dan koefisien determinasi, akan dijelaskan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi teknologi digital terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam program zakat di BAZNAS. Dalam pembahasan ini, juga akan dikaji implikasi dari temuan-temuan tersebut terhadap kebijakan dan praktik yang ada, serta rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan.

Pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki di Baznas Kabupaten Rejang Lebong

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan regresi linier sederhana. Penggunaan regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel Pembayaran Zakat Online (variabel independen) dapat mempengaruhi Peningkatan Muzakki (variabel dependen), dan apakah hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan.

1. Berdasarkan hasil uji t, ditemukan bahwa nilai t-hitung untuk variabel Pembayaran Zakat Online adalah 10.318, yang jauh lebih besar dari t-tabel yang bernilai 1.703. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pembayaran Zakat Online dan Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Dengan nilai t-hitung yang jauh lebih besar daripada t-tabel, dapat disimpulkan bahwa Pembayaran Zakat Online memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan jumlah muzakki yang berpartisipasi dalam pembayaran zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Selain itu, nilai signifikansi (Sig.) yang diperoleh adalah 0.000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0.05. Ini mengindikasikan bahwa hasil yang diperoleh tidak terjadi secara kebetulan dan bahwa pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki memang signifikan. Artinya, semakin banyak muzakki yang memanfaatkan platform pembayaran zakat online,

semakin besar pula kontribusi mereka terhadap peningkatan jumlah muzakki yang terlibat dalam program zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

2. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.792 menunjukkan bahwa sekitar 79.2% variasi dalam Peningkatan Muzakki dapat dijelaskan oleh Pembayaran Zakat Online. Artinya, model regresi linier sederhana ini mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam peningkatan jumlah muzakki yang berpartisipasi dalam pembayaran zakat online. Nilai Adjusted R^2 yang sedikit lebih rendah (0.784) menunjukkan bahwa meskipun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, model ini tetap memiliki daya prediksi yang baik.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui peningkatan kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh platform pembayaran zakat online. Masyarakat yang lebih familiar dengan teknologi dan digitalisasi cenderung lebih tertarik untuk menggunakan platform pembayaran zakat digital yang menawarkan transaksi yang cepat, mudah, dan transparan. Selain itu, pemanfaatan teknologi ini juga memberikan kepercayaan lebih kepada muzakki mengenai pengelolaan zakat yang lebih efisien dan akuntabel.

Penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang menguji pengaruh teknologi digital dalam meningkatkan partisipasi muzakki dalam berzakat. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Rahmani juga menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi zakat online memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan muzakki untuk berzakat secara online,

berkat kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh platform digital tersebut¹¹. Selain itu, Mytha dalam penelitiannya menemukan bahwa kemudahan akses melalui aplikasi pembayaran zakat digital mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berpartisipasi dalam zakat, yang serupa dengan temuan penelitian ini bahwa kemudahan pembayaran zakat online turut berperan dalam meningkatkan partisipasi muzakki.¹²

Meskipun model regresi linier sederhana ini memiliki kekuatan prediksi yang baik, perlu dicatat bahwa terdapat 20.8% variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh Pembayaran Zakat Online. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti tingkat literasi keuangan, pemahaman mengenai kewajiban zakat, dan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat oleh lembaga zakat, juga dapat memengaruhi partisipasi muzakki dalam berzakat. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hidayat yang menyebutkan bahwa selain faktor kemudahan akses, pendidikan literasi zakat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam berzakat.¹³

Berdasarkan hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa Pembayaran Zakat Online memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Meskipun model ini menunjukkan hubungan yang kuat, perlu adanya pengembangan lebih lanjut yang melibatkan faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan efektivitas sistem

¹¹ Rahmani, F. (2020). "Pengaruh Kepercayaan dan Teknologi Aplikasi Zakat terhadap Keputusan Pembayaran Zakat Masyarakat." *Jurnal Manajemen Ekonomi Islam*, 9(2), 156-165.

¹² Mytha, A. (2022). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Muzakki untuk Membayar Zakat Secara Online Melalui Platform Fintech: Studi Empiris pada Muzakki di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(3), 200-215.

¹³ Hidayat, A. (2021). "Pendidikan Literasi Zakat untuk Meningkatkan Partisipasi Muzakki di Indonesia." *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 6(4), 121-135.

pembayaran zakat online, seperti peningkatan literasi zakat dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, hipotesis yang diajukan dalam studi ini, yang menyatakan bahwa Pembayaran Zakat Online berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, terbukti terbukti benar. Dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai t-hitung yang jauh lebih besar dari t-tabel, serta nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa Pembayaran Zakat Online memang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan jumlah muzakki yang berpartisipasi dalam program zakat.

Implikasi dari temuan ini sangat penting, tidak hanya bagi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, tetapi juga bagi lembaga zakat lainnya yang ingin memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program zakat. Dengan meningkatnya partisipasi muzakki dalam sistem pembayaran zakat online, diharapkan dapat tercapai efisiensi dalam penghimpunan zakat, transparansi pengelolaan dana zakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Oleh karena itu, penting bagi BAZNAS untuk terus memperkenalkan dan mempermudah akses kepada sistem pembayaran zakat online, serta melakukan edukasi yang lebih intensif tentang pentingnya zakat dan manfaat menggunakan platform digital.

Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun Pembayaran Zakat Online memberikan kontribusi signifikan, ada faktor-faktor lain di luar model ini yang juga dapat mempengaruhi partisipasi muzakki,

seperti literasi keuangan, kesadaran sosial, dan pemahaman mengenai kewajiban zakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi muzakki secara berkelanjutan, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk penguatan literasi keuangan masyarakat, penyuluhan mengenai manfaat zakat, serta peningkatan kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat oleh lembaga zakat.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan lebih lanjut dari sistem pembayaran zakat online, serta memberikan wawasan penting mengenai peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program zakat di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Pembayaran Zakat Online memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan jumlah muzakki yang berpartisipasi dalam program zakat.

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung (10.318) lebih besar dari t-tabel (1.703) dengan nilai signifikansi 0.000, yang berarti pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki sangat signifikan.
2. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.792 menunjukkan bahwa hampir 80% variasi dalam peningkatan muzakki dapat dijelaskan oleh variabel pembayaran zakat online, meskipun masih ada faktor lain yang turut memengaruhi.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa kemudahan dan transparansi dalam sistem pembayaran zakat online telah berhasil meningkatkan partisipasi muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, dan teknologi digital memiliki potensi besar untuk memperkuat sistem pengelolaan zakat di masa depan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran penelitian yang dapat diberikan:

1. Untuk Peneliti Selanjutnya

Disarankan agar menambahkan variabel lain seperti literasi keuangan, kesadaran sosial, atau pengaruh media sosial yang juga dapat memengaruhi peningkatan jumlah muzakki. Penelitian juga bisa diperluas ke daerah lain atau lembaga zakat lain untuk hasil yang lebih menyeluruh.

2. Untuk Dunia Akademik

Program studi, khususnya Perbankan Syariah, diharapkan menjadikan topik zakat digital sebagai bahan kajian lebih lanjut. Hal ini bisa digunakan untuk memperkaya kurikulum dan menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi keuangan syariah.

3. Untuk Mahasiswa

Mahasiswa disarankan untuk terus meneliti topik terkait zakat dan teknologi digital. Inovasi dalam pembayaran zakat online bisa menjadi peluang besar untuk riset di bidang ekonomi syariah berbasis teknologi.

4. Untuk BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Disarankan agar terus meningkatkan layanan zakat online, terutama dari sisi kemudahan akses dan transparansi. Sosialisasi juga perlu diperluas, khususnya melalui media digital agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan menggunakan layanan ini.

5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong dan hanya fokus pada pembayaran zakat online. Faktor lain seperti literasi digital, tingkat kepercayaan, atau pengaruh sosial belum diteliti. Pendekatan penelitian juga masih kuantitatif deskriptif. Ke depan, disarankan menggunakan pendekatan kualitatif atau gabungan agar hasilnya lebih mendalam dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Choiri, Muttaqin. *Hukum Zakat*. Jawa Timur: CV Global Aksara Pers, 2021.
- Choiri, Muttaqin. *Hukum Zakat di Indonesia*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Duli, Nikolaus. *Metode Penelitian Kuantitatif: Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Ferianto, Dian Anggraini. *Statistik Terapan untuk Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hartono, Rudi. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis*. Surabaya: CV Budi Utama, 2023.
- Herawati, Linda. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Konsep dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Iskandar, Ali. *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah*. Jawa Barat: CV Jejak, 2019.
- Maghfirah, Fitri. *Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Prasetyo, Ari. *Filsafat Islam Menjawab Tantangan Peradaban*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2021.
- Priyatno, Duwi. *Belajar Alat Analisis*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sutedi, Dedi. *Analisis Regresi: Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2021.

Tim Redaksi. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, 2024.

Waruwu, Marinu. *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 1 (2023): 2905.

B. Skripsi/Tesis

Anurahman, Datice. *Analisis Pembayaran Zakat Melalui E-Payment dengan Pendekatan Systematic Literature Review (SLR)*. Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2024.

Damanik, Ela Fadila. *Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga DT Peduli*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Hendratmi. *Presepsi Penggunaan Zakat Online di Indonesia*. Skripsi, Universitas Airlangga, 2019.

Mytha. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Muzakki Membayar Zakat Secara Online melalui Platform Fintech: Studi Empiris pada Muzakki di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi, 2022.

Nurwahyuni, Siti. *Pengaruh Islamic Finansial Disclosure dan Digitalisasi Zakat terhadap Keputusan Muzakki dalam Menyalurkan Zakat*. Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2020.

Prihandoko. *Mengukur Tingkat Kepercayaan Sistem Zakat Online Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)*. Skripsi, Universitas Panca Budi, 2019.

Sinta. *Pengaruh Digitalisasi terhadap Keputusan Muzakki Berzakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Samarinda*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, 2022.

Sohrah, Baharuddin. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Efisiensi Pembayaran Zakat Secara Online di BAZNAS*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.

Syarifah, Lailatis. *Pengaruh Religiusitas, Kepercayaan dan Digital Literacy terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat melalui Fintech*. Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.

Syahbani, Arief Kurniawan. *Tinjauan Yuridis dan Normatif terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara Online Melalui Kitabisa.com*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024.

Wicaksana, R.T. *Sistem Pembayaran Zakat*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Indonesia, 2021.

C. Jurnal Ilmiah

Afiyana, Indria Fitri. “Tantangan Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia dan Literasi Zakat.” *Akuntabel*, vol. 16, no. 2 (2019): 222–229.

Ahmad, R., & Fatimah, N. (2022). Pengaruh Teknologi Keuangan terhadap Kepatuhan Zakat di Era Digital. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 10(2), 101–110.

As, Muhammad Rizaludin. “Peran Digitalisasi Zakat dalam Peningkatan Fundraising dan Jumlah Muzakki di Indonesia.” *Jurnal Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, vol. 1, no. 1 (2022): 15.

Gumilang, Regita Cahya. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat yang Dilakukan Secara Online yang Berfasiliasi dengan BAZNAS Menurut Imam Syafi’i.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 26, no. 7 (2020): 930.

Hidayat, Ahmad. “Pendidikan Literasi Zakat untuk Meningkatkan Partisipasi Muzakki di Indonesia.” *Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, vol. 6, no. 4 (2021): 121–135.

Hidayat, Ahmad. “Uji Asumsi Klasik dalam Statistik Parametrik: Studi Kasus pada Model Regresi.” *Jurnal Analisis Data*, vol. 15, no. 4 (2023): 88–97.

- Maghfirah, Fitri. "Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online." *Jurnal Al-Muzara'ah*, vol. 12, no. 2 (2020): 129–140.
- Munthe, Yusnita Ulfah. "Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)", vol. 1, no. 1 (2022): 913–916.
- Mytha, A. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Muzakki untuk Membayar Zakat Secara Online Melalui Platform Fintech." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 10, no. 3 (2022): 200–215.
- Rahman, A., Fadhilah, N., & Huda, M. (2021). Transparansi dan Kepercayaan dalam Platform Zakat Digital: Studi pada BAZNAS. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 8(1), 45–56.
- Rahmani, Fakhri. "Pengaruh Kepercayaan dan Penerapan Teknologi Aplikasi Zakat terhadap Keputusan Masyarakat dalam Berzakat." *Jurnal Manajemen Ekonomi Islam*, vol. 9, no. 2 (2020): 156–165.
- Ramadhan, Fakhri. "Homogenitas Varians dalam Model Regresi Linier: Sebuah Tinjauan Statistik." *Jurnal Statistika Terapan*, vol. 7, no. 2 (2022): 50–62.
- Suryani, Ade Irma S. "Analisis Pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki." *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 3, no. 1 (2022): 43–56.
- Yusuf, M., & Sari, D. A. (2023). Efisiensi Sistem Pembayaran Zakat Online terhadap Kesadaran Muzakki. *Jurnal Transformasi Keuangan Islam*, 7(3), 123–132.

D. Sumber Web

- Baznas. "Pengumpulan Melonjak, BAZNAS Optimalkan Layanan Zakat Digital dengan Empat Pilar." Diakses 12 Maret 2025. <https://baznas.go.id/news->

[show/Mo_Mahdum: Pengumpulan Melonjak, BAZNAS Optimalkan Layanan Zakat Digital dengan Empat Pilar/1693.](#)

“Baznas Rejang Lebong.” *Profil Data Asli*. Diakses dari BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, 2024.

Hayat, Nurul. “Sejarah Zakat di Indonesia Awal Mula Terbentuknya.” Diakses 12 Juni 2025. <https://nurulhayat.org/sejarah-zakat-di-indonesia-awal-mula-terbentuknya/#:~:text=Sejarah%20Zakat>.

Kabar Bisnis.com. “Kemajuan Teknologi.” Diakses 25 April 2025. <https://kabar14.bisnis.com/read/10191105/79/1167011/wapres-maruf-amin-minta-baz-dan-laz-usung-kemajuan-teknologi>.

Pratomo, Yudha. “APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa.” Diakses 12 Maret 2023. <https://www.apjii.or.id/apjii/berita/171-juta-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.09/10/2023

Pada hari ini Kamis Tanggal 02 Bulan November Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama / NIM : REFIKA UTARI (18631123)
Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
Judul : "PENEFAPAN TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP PENINGKATAN MUTAKIRI DI BARNAS KAB. PEJANG LEBANG"

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : CHECA YURITA PHAHIM

Calon Pembimbing I : HENDRIANTO, M.A
Calon Pembimbing II : PEFRIYADI, SE., MM

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Analisis. Menemukan Nasabah dan log teknologi digital, Rumusan Masalah. teknologi digital apa? perbaikan keuangan dan manfaat
2. Celah tersebut judul klisiah menjadi keperluan keuntungan perbaikan teknologi
perbaikan mutakiri
3. Metodologi pengumpulan data primer diakses atau baru gunakan atau
data primer atau analisis data dengan bagi
4. Menonjol hal yang lebih laris dari peralatan teknologi digitalnya
5. Fokus dan bahan masalah tidak nyambung diperbaiki menonjol mutakiri ya menjadi
masalah apakah tidak perbaikan keuntungan perbaikan data perbaikan ya perbaikan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 16 bulan November tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 01 November 2023

Moderator

CHECA YURITA PHAHIM

Calon Pembimbing I

Hendrianto, M.A

NIP.

Calon Pembimbing II

Pefriyadi, SE., MM

NIP.

8 :
Berkas berita acara yang sudah disandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas unit penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor : 857/In.34/FS/PP.00.9/12/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.L/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0118/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

Menunjuk saudara:
1. Hendrianto, MA
2. Pefriyadi, SE, MM

NIDN. 2021087801
NIP. 198702012020121003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Refika Utari
NIM : 18631123
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Pembayaran Zakat Online Terhadap Peningkatan Muzakki Di Baznas Kab. Rejang Lebong

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 12 Desember 2023

Dekan,



Drs. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

Tembusan :

1. Ka. Biro A.U. AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Ka. Bag. AUA IAIN Curup
5. Kepala Perustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sci@iaincerup.ac.id

Nomor : 26.1/In.34/FS/PP.00.9/06/2025
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 17 Juni 2025

Kepada

Yth. 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rejang Lebong
2. Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Curup.

Nama : Refika Utari

Nomor Induk Mahasiswa : 18631123

Program Studi : Perbankan Syariah (PS)

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Waktu Penelitian : 10 April 2025 s/d 10 Juni 2025

Tempat Penelitian : BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

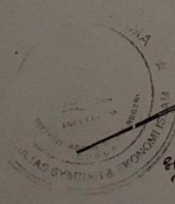
Judul Skripsi : Pengaruh Pembayaran Zakat Online Terhadap Peningkatan Muzakki di
BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang
bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan atas kerjasama dan izinnya
diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan



Dr. Ngadri, M. Ag.

NIP. 19590206 199503 1 001



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 051 /BAZNAS/RL/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

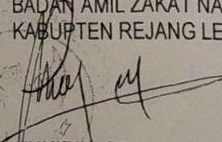
Nama	: REFIKA UTAR
N I M	: 18631123
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi	: Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi	: <i>Pengaruh Pembayaran Zakat Online Terhadap Peningkatan Muzakki Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong</i>
Waktu Penelitian	: 10 April 2025 s.d 10 Juni 2025

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 Juni 2025

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG


MUHIDIN, SE
Wakil Ketua IV

Tembusan Yth:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rejang Lebong
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
4. Arsip

Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 39114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671

 [baznaskabrejanglebong](#)  baznaskab.rejanglebong@baznas.go.id



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jl. Dr. A.K. Gani, No. 1, Telp. (0732) 21010-21759, Fax 21010 Curup 39119 email: admin@iaincurup.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi ^{PS} menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

Judul : pengaruh pembagaran zakat Online terhadap peningkatan Mu'akka' di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Penulis : Refika Utari
NIM : 18631123

Dengan tingkat kesamaan sebesar 27 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 02 Juli 2025
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi... ^{PS}

(Raka Yunika, S.pd.J)

KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Sehubungan dengan diadakannya penelitian skripsi dengan judul di atas, oleh karena itu saya

Nama : **Refika Utari**

Judul Skripsi : **Pengaruh Pembayaran Zakat Online terhadap Peningkatan Muzakki di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong**

Selaku mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup berharap ketersediaan bapak/ibu untuk mengisi angket ini. Atas ketersediaan waktu dan kesempatan yang telah bapak/ibu berikan untuk mengisi angket ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga ini dapat menjadi pengetahuan baru bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenanan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

1. No. Responden :
2. Nama :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan Terakhir :
 - a. SD/ sederajat
 - b. SMP/ sederajat
 - c. SMA/ sederajat
 - d. Perguruan Tinggi
7. Penghasilan Perbulan :

☐ 0 - Rp.1.000.000

☐ Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000

☐ Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000

☐ Rp. 5.000.000 – Rp. 7.000.000

☐ Lebih dari Rp. 7.000.000
8. Apakah Anda pernah membayar zakat secara online? Ya / Tidak.

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda centang (✓) pada kotak yang telah disediakan. Isilah sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan yang anda rasakan.

Keterangan

Skala Pengukuran

Setiap pernyataan menggunakan Skala Likert 1–5, dengan opsi:

Tanggapan	Bobot Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Cukup Setuju (CS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

A. Harapan (Expectation - E)

Variabel X – Pembayaran Zakat Online

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya berharap zakat online mudah diakses kapan saja dan di mana saja.					
2	Saya berharap transaksi zakat online aman dan terpercaya.					
3	Saya berharap mendapatkan edukasi lengkap tentang zakat online.					
4	Saya berharap zakat online lebih efisien dari segi waktu & biaya.					
5	Saya berharap platform zakat online mudah digunakan oleh semua kalangan.					
6	Saya berharap tersedia bantuan teknis (CS) saat mengalami kendala.					

Variabel Y – Peningkatan Muzakki

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya berharap jumlah muzakki meningkat dengan adanya layanan online.					
2	Saya berharap zakat dibayar lebih rutin sejak ada layanan online.					
3	Saya berharap layanan online membuat muzakki merasa puas dan loyal.					
4	Saya berharap muzakki dapat mengajak orang lain untuk berzakat online.					
5	Saya berharap zakat online meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berzakat.					

B. Persepsi (Perception - P)

Petunjuk: Beri tanda ✓ pada angka 1–5 sesuai pengalaman Anda yang sebenarnya terhadap layanan zakat online dari BAZNAS.

Variabel X – Pembayaran Zakat Online

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya merasa bisa mengakses zakat online kapan saja dan di mana saja.					
2	Saya merasa aman melakukan transaksi zakat secara online.					
3	Saya sudah mendapatkan edukasi tentang cara zakat online.					
4	Zakat online menurut saya lebih cepat dan hemat waktu.					
5	Platform zakat online mudah saya gunakan, termasuk untuk pemula.					
6	Saya tahu cara menghubungi CS jika mengalami kendala teknis.					

Variabel Y –Peningkatan Muzakki

No	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Saya mulai membayar zakat karena adanya layanan online.					
2	Saya membayar zakat lebih rutin sejak ada zakat online.					
3	Saya puas dengan layanan zakat online dari BAZNAS.					
4	Saya pernah mengajak orang lain untuk zakat secara online.					
5	Saya merasa lebih sadar akan kewajiban zakat karena layanan online.					

Catatan:

Setelah angket diisi, harap diberikan kembali kepada peneliti. Terima kasih atas ketersediaan bapak/ibu dalam mengisi angket ini, semoga bapak/ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

Lampiran : Uji Validitas X

		Correlations						Pembayaran Zakat Online
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	
X1	Pearson Correlation	1	.415*	.561**	.416*	.370*	.395*	.770**
	Sig. (2-tailed)		.022	.001	.022	.044	.031	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X2	Pearson Correlation	.415*	1	.383*	.582**	.019	.336	.679**
	Sig. (2-tailed)	.022		.036	.001	.919	.070	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X3	Pearson Correlation	.561**	.383*	1	.292	.561**	.244	.727**
	Sig. (2-tailed)	.001	.036		.118	.001	.194	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X4	Pearson Correlation	.416*	.582**	.292	1	.232	.405*	.740**
	Sig. (2-tailed)	.022	.001	.118		.216	.026	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
X5	Pearson Correlation	.370*	.019	.561**	.232	1	.249	.578**
	Sig. (2-tailed)	.044	.919	.001	.216		.184	.001
	N	30	30	30	30	30	30	30
X6	Pearson Correlation	.395*	.336	.244	.405*	.249	1	.614**
	Sig. (2-tailed)	.031	.070	.194	.026	.184		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Pembayaran Zakat Online	Pearson Correlation	.770**	.679**	.727**	.740**	.578**	.614**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran : Uji Validitas Y

		Correlations					Peningkatan Muzakki
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
Y1	Pearson Correlation	1	.239	.455*	.325	.506**	.666**
	Sig. (2-tailed)		.204	.012	.080	.004	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y2	Pearson Correlation	.239	1	.426*	.474**	.393*	.636**
	Sig. (2-tailed)	.204		.019	.008	.032	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y3	Pearson Correlation	.455*	.426*	1	.658**	.517**	.786**
	Sig. (2-tailed)	.012	.019		.000	.003	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y4	Pearson Correlation	.325	.474**	.658**	1	.677**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.080	.008	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
Y5	Pearson Correlation	.506**	.393*	.517**	.677**	1	.841**
	Sig. (2-tailed)	.004	.032	.003	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30
Peningkatan Muzakki	Pearson Correlation	.666**	.636**	.786**	.849**	.841**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran : Uji Reliabilitas X dan Y

Variabel X

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	50.0
	Excluded ^a	30	50.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.773	6

Variabel Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	50.0
	Excluded ^a	30	50.0
	Total	60	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.810	5

Lampiran : Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.40836679
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.061
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Data	Based on Mean	.004	1	58	.951
	Based on Median	.007	1	58	.933
	Based on Median and with adjusted df	.007	1	57.878	.933
	Based on trimmed mean	.003	1	58	.960

Lampiran : Uji Hipotesis (Analisis Regresi Linier Sederhana)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pembayaran Zakat Online ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Peningkatan Muzakki

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.890 ^a	.792	.784	.196

a. Predictors: (Constant), Pembayaran Zakat Online

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.093	1	4.093	106.466	.000 ^b
	Residual	1.077	28	.038		
	Total	5.170	29			

a. Dependent Variable: Peningkatan Muzakki

b. Predictors: (Constant), Pembayaran Zakat Online

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.818	.282		45.526	.000
	Pembayaran Zakat Online	.153	.015	.890	10.318	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Muzakki

DOKUMENTASI PENELITIAN



12 mei 2025, Baznas Rejang Lebong (bpk. Muhidin, SE)



19 mei 2025, Batu Dewa (ibu Roza Helen)



28 mei 2025, Tasik Malaya (Muslimatun Nafi'ah, S.Pd)



02 juni, Air Meles Bawah (Lili Darti, S.Pd)

